

CATATAN AKHIR TAHUN 2020

MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19

- Kerentanan Berlapis Buruh Migran Indonesia
- Dari Desa Kembali ke Desa

Diterbitkan
oleh:





CATATAN AKHIR TAHUN 2020

MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19

- **Kerentanan Berlapis Buruh Migran Indonesia**
- **Dari Desa Kembali ke Desa**



CATAHU SBMI 2020

MENAGIH PELINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19

TIM PENULIS

Eddy Purwanto
Salsa Nofelia Franisa
Figo Paroji
Ahmad A. Fauzi
Anita Yuniarti
Riyanti
Ade Herlina Oktaviany
Hasannudin
Syarifudin Siregar

EDITOR

Anwar Ma'arif
Dina Nuriyati
Benni Yusriza Hasbiyalloh, M.Sc
Astria Zahra Nabila, M.Sc

DESAIN SAMPUL DAN TATA LETAK

Masfath
Akbar Binbachrie

PENANGGUNG JAWAB

Hariyanto

DIPUBLIKASIKAN OLEH



SBMI

DIDUKUNG OLEH



GREENPEACE

Cetakan 1, Januari 2020



Siapa pun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil

DAFTAR ISI

Tim Penulis	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan	iii
Kata Pengantar	iv
BAB 1 Refleksi Pendampingan Kasus Buruh Migran Tahun 2010 s/d 2020	1
BAB 2 Refleksi Situasi Buruh Migran Indonesia Tahun 2020	4
Data Pengaduan Kasus	5
Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Jenis Pekerjaan	7
Data Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus	8
Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Negara Tujuan	9
Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Pendidikan	10
Analisis Jenis Pekerjaan dan Negara Penempatan Selama Pandemi Covid-19	10
Dampak Covid-19 Terhadap Calon Buruh Migran	13
Kerentanan BMI Sebelum dan Sesudah Bermigrasi	15
Upaya Pendampingan Penanganan Kasus Melalui Mekanisme Non-Litigasi	19
Upaya Pendampingan Penanganan Kasus Melalui Mekanisme Litigasi	21
BAB 3 Perspektif SBMI	23
Perspektif SBMI Dalam Melihat Kasus	23
Perspektif dan Posisi SBMI Dalam Penanganan Kasus Buruh Migran	24
Perspektif SBMI Terhadap Pelindungan Buruh Migran	24
Perspektif dan Posisi SBMI Terhadap Pemberdayaan Buruh Migran	27
BAB 4 Capaian dan Tantangan SBMI Tahun 2020	28
Capaian dan Tantangan dalam Advokasi Kasus dan Kebijakan	29
Capaian dan Tantangan dalam Peningkatan Kapasitas Paralegal di Desa	37
Capaian dan Tantangan dalam Pengorganisasian di Desa	37
Capaian dalam Pemberdayaan Berbasis Koperasi di Desa	40
BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi	42
Kesimpulan	42
Rekomendasi	43

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations (Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara)
BHI	: Badan Hukum Indonesia
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BST	: Basic Safety Training
CBMI	: Calon Buruh Migran Indonesia
E-KTKLN	: Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
ILO	: International Labour Organisation
IOM	: International Organisation for Migration
IUU	: Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (Penangkapan ikan ilegal)
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PK	: Perjanjian Kerja
PKL	: Perjanjian Kerja Laut
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
PWNI	: Perlindungan Warga Negara Indonesia
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	: Undang-undang

KATA PENGANTAR

“KAOEM BOEROEH SELOEROEH DOENIA BERSATOELAH!”

- Ir. Soekarno -

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sampai sekarang tetap konsisten menggunakan istilah “buruh migran” walaupun pemerintah, melalui UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggunakan istilah “Pekerja Migran”. Hal ini karena istilah buruh merupakan sejarah panjang perjuangan dan perlawanan. Kata buruh mempunyai arti yang dekat dengan konsep proletariat yang mengacu pada hubungan konflik antara majikan dan pekerja.

Dengan demikian, dalam istilah buruh tersirat ide tentang perjuangan kelas. Tanggal 1 Mei 1924 merupakan momentum penting menguatkan kesadaran kelas buruh melalui penyelenggaraan perayaan hari buruh internasional dengan penutupan pidato pembukaan “kaoem boeroeh seloeroeh doenia bersatoelah!”. Pada tahun 1954 dikeluarkan kebijakan yang merupakan solusi terhadap perdebatan istilah buruh atau karyawan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1954 yang menegaskan bahwa buruh adalah tenaga kerja pada perusahaan swasta, sedangkan tenaga kerja di pemerintah disebut karyawan atau pegawai yang dibayar dengan Anggaran Belanja Negara dan hubungan kerjanya bersifat publik.

Selain itu, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menegaskan dan memberikan pengakuan kepada serikat buruh. SBMI hadir sebagai perjuangan dari kondisi buruk yang dialami oleh buruh migran, mantan buruh migran, dan anggota keluarganya. Sebagaimana watak gerakan buruh, maka kaum buruh migran haruslah membangun organisasi massa.



SBMI merupakan kelanjutan dari Jaringan Nasional Buruh Migran Indonesia (Jarnas BMI) yang dirintis sejak September 2000, yang kemudian membentuk Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) yang didirikan pada 25 Februari 2003. Untuk memperjelas diri sebagai organisasi massa, pada Kongres II FOBMI yang dilaksanakan pada 29 Juni 2005, gerakan buruh migran ini kemudian diubah menjadi sebuah serikat dengan nama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang berasaskan Pancasila dengan nilai-nilai perjuangan, keadilan, perdamaian, anti pemerasan, anti perdagangan orang, dan anti diskriminasi.

Adapun visi SBMI, yaitu terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) dan keluarganya. Sementara misi SBMI, yaitu melakukan pendidikan kritis bagi BMI; meningkatkan dan memperkuat posisi tawar BMI; memperjuangkan hak-hak BMI; membangun ekonomi alternatif produktif bagi BMI; melakukan pengorganisasian bagi BMI; dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada BMI.

Pengalaman SBMI semenjak berdirinya pada tahun 2003 menunjukkan perampasan hak terus terjadi terhadap Buruh Migran Indonesia karena relasi kuasa yang tidak setara antara buruh dengan perusahaan penempatan/mitra usaha/pemberi kerja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang dialami oleh buruh migran di setiap tahapan migrasi; baik pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, sampai purna-bekerja. Selain itu, ketersediaan kebijakan, perlakuan dan pelayanan yang masih sangat minim terhadap dua kelompok rentan, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan, belum memiliki instrumen kebijakan yang baku untuk perlindungan mereka.

Hal ini memperlihatkan kompleksitas masalah buruh migran yang bereksistensi pada level kebijakan, sekaligus pada setiap tahapan migrasi yang melintas batas negara. Kompleksitas masalah ini mengukuhkan pentingnya kehadiran SBMI sebagai serikat buruh untuk berjuang dan melawan bersama buruh migran dan keluarganya sehingga hak yang dirampas selama ini bisa dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Walaupun SBMI mempunyai tantangan mengenai sumber daya manusia (SDM) dan operasional dalam melakukan proses-proses advokasi, baik advokasi kasus maupun advokasi kebijakan demi perlindungan yang komprehensif bagi buruh migran dan keluarganya.

Pelajaran sejarah bahwa rakyat harus memperjuangkan nasibnya sendiri untuk keluar dari situasi penindasan menjadi tak terbantahkan manakala para buruh migran dan anggota keluarganya melihat dan merasakan sendiri dampak penempatan BMI. Permasalahan BMI terjadi hampir di semua lini, baik ketika sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah purna-bekerja. Betapa luar biasa sulitnya memperjuangkan hak karena minimnya perlindungan dari pemerintah. Pelajaran sejarah itu pula yang menjadi pemantik kesadaran sebagian buruh migran dan keluarganya untuk menyatukan semangat berjuang bersama-sama untuk membangun kekuatan besar melawan penindasan.

Hingga saat ini negara tidak benar-benar hadir menjamin hak informasi bagi buruh migran. Para calo/sponsor dan pihak swasta yang bersifat komersial dibiarkan mendominasi sumber informasi bagi buruh migran dan keluarganya yang kerap menyesatkan sehingga merampas hak-

KATA PENGANTAR

hak buruh migran. SBMI tetap berada dalam garis politik yang terkandung dalam AD/ART. Pelaksanaan garis politik SBMI merupakan tanggung jawab seluruh anggota SBMI. Situasi lainnya yang berkelindan adalah penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merevisi sejumlah pasal UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pasal tersebut yaitu: Pasal 1; angka 9 dan angka 16, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan tambahan Pasal 89A.

Penerbitan UU Cipta Kerja yang mencomot beberapa pasal UU PPMI itu makin memperberat kerja-kerja advokasi kebijakan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh SBMI. Kerja advokasi yang dimaksud adalah menjadi Pihak Terkait kontra pemohon atas gugatan uji materi pasal 54, 82, dan 85 UU PPMI yang diajukan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki). Advokasi kebijakan lainnya adalah mengawal sejumlah aturan pelaksana UU PPMI. Di Jaringan Buruh Migran (JBM), SBMI kebetulan ditugasi untuk mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah Pelindungan Pelaut Awak Kapal Perikanan (RPP PAKP).

RPP PAKP berjalan alot sejak dari awal perencanaan. Terlebih dalam tahapan harmonisasi Rapat Antar Kementerian, terlihat betul ada tarik menarik kepentingan. Kementerian Perhubungan sejak awal 2019 mengirimkan “surat cinta” kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menolak penerbitan RPP PAKP. Sengketa “lapak” ini sempat ditengahi oleh Presiden melalui Keppres nomor 11 tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2019. Namun demikian, Keppres ini belum terlihat kesaktiannya.

SBMI sebagai organisasi yang salah satu fungsinya sebagai media perjuangan dan kaderisasi yang bersifat bebas dan terbuka, demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab. Warna hitam-putih di lambang SBMI adalah gambaran kondisi buruh migran yang masih berwarna hitam dan putih untuk niat suci kebersamaan.

Niat suci keberagaman dalam SBMI menjadikan keberagaman anggota yang terdiri dari berbagai suku, kelompok, budaya, partai politik, dan adat adalah cara SBMI menjadi seindah pelangi. Semua menyatu seperti seberkas cahaya matahari yang cemerlang, satu tekad, satu tujuan, yang menghasilkan pembiasaan dalam keanekaragaman warna. Perwujudan keharmonisan yang menerima perbedaan sebagai suatu kekayaan yang memperindah kehidupan dan menjadi kekuatan untuk memperkuat SBMI yang tidak akan bisa diwarnai oleh kelompok-kelompok lain yang ingin mengambil keuntungan dari SBMI.

Karena itu, SBMI harus menjaga independensi perjuangan serikat buruh sebagai organisasi yang loyal terhadap perjuangan buruh dengan tujuan memperjuangkan terjadinya perubahan dalam penataan sistem perburuhan yang berkaitan dengan buruh migran secara nasional untuk keadilan maupun kemakmuran bersama bagi buruh migran dan seluruh rakyat Indonesia. SBMI merupakan cahaya matahari yang terang dengan keberagaman dari lebih dari 12.000 anggota, 65 Dewan Pimpinan Desa, 49 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten, 9 Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, dan 9 Dewan Perwakilan Luar Negeri. Perjuangan yang kami lakukan adalah perjuangan bersama untuk perubahan. SBMI menolak dan menentang setiap tindakan atau kebijakan yang merampas kepentingan dan hak-hak buruh migran, baik buruh migran di sektor darat maupun di sektor laut.

Catatan Akhir Tahun 2020 ini, menggambarkan kegiatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh



seluruh struktur SBMI. Kegiatan itu meliputi advokasi kebijakan, penanganan kasus, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, dan diseminasi informasi. Kegiatan-kegiatan itu merupakan rangkaian strategi pengorganisasian buruh migran Indonesia.

SBMI mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi segenap pengurus dan anggota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih juga kepada buruh migran dan anggota keluarganya yang telah mempercayakan penanganan kasusnya kepada SBMI. Ucapan terima kasih tidak lupa juga kami sampaikan kepada Benni Yusriza Hasbiyalloh, M.Sc, akademisi Universitas Paramadina, dan Astria Zahra Nabila, M.Sc atas asistensi penulisan kepada kawan-kawan penulis yang mayoritas mantan buruh migran dan buruh migran gagal ditempatkan, sehingga penyusunan Catatan tahun 2020 ini berjalan lancar.

Terima kasih kepada tim penulis dan pengampu yang telah menulis gambaran kegiatan SBMI pada tahun 2020. Tak luput ucapan terimakasih kepada Yayasan TIFA dan Greenpeace Indonesia yang telah memberi dukungan sehingga Catatan Akhir Tahun ini dapat disusun dan dipublikasikan.

Jakarta, Desember 2020

HARIYANTO

Ketua Umum SBMI

**“PERUBAHAN TIDAK AKAN PERNAH TERJADI
JIKA KITA TERUS MENUNGGU WAKTU,
KITA ADALAH PERUBAHAN ITU SENDIRI.”**



BAB I


REFLEKSI PENDAMPINGAN KASUS BURUH MIGRAN TAHUN 2010 S/D 2020



BAB 1

Sejak tahun 2010-2020, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendokumentasikan kasus-kasus buruh migran bermasalah sebagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Dokumentasi kasus berasal dari aduan atau laporan korban-korban yang didapat baik secara luring dan daring. SBMI menerima pengaduan dengan mekanisme secara langsung yaitu pengadu mendatangi sekretariat SBMI dan melayani pengaduan secara daring, baik melalui *call center*, *e-mail*, atau melalui media sosial SBMI (*Facebook*, *Instagram*, *Website*), serta menerima rujukan dari berbagai lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah. SBMI juga “menjemput bola” terhadap beberapa kasus dan melakukan investigasi langsung.

Dalam satu dekade, SBMI mendokumentasikan total aduan kasus sebanyak 3.099 kasus. Tren peningkatan per tahunnya mencapai rata-rata 20,75 persen, dengan aduan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 643 kasus. Dalam 10 tahun terakhir, kasus Pekerja Rumah Tangga menempati urutan tertinggi, yaitu sebesar 55,44 persen (1718 kasus), diikuti oleh kasus Anak Buah Kapal Perikanan sebesar 12,38 persen (386 kasus), Pengantin Pesanan sebesar 1,0 persen (31 kasus) dan kasus buruh pabrik sebesar 13,78 persen (427 kasus) dan sebesar 17,40 persen (537) adalah jenis dari sektor pekerjaan yang lainnya.



Bagan Alur Pengaduan Kasus di SBMI

Berdasarkan analisis SBMI, sedikitnya ada enam faktor internal yang menyebabkan terjadinya peningkatan aduan kasus. Pertama, buruh migran dan keluarganya semakin tahu atas hak-haknya. Kedua, buruh migran dan keluarganya tahu ke mana harus mengadu. Ketiga, buruh migran dan keluarganya semakin percaya terhadap paralegal SBMI. Keempat, korban semakin berani untuk berbicara. Kelima, akses pengaduan lebih mudah dan terjangkau. Keenam, meningkatnya kepercayaan lembaga lain terhadap SBMI.

Sepanjang tahun 2010 s/d 2020, SBMI mencatat sebanyak 1.915 kasus (61,79%) dialami oleh perempuan buruh migran, dan 1.184 kasus (38,21%) dialami oleh buruh migran laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan buruh migran masih berada pada posisi lebih rentan dalam


Data Kasus BMI tahun 2010 s/d 2020



dinamika proses migrasi selama satu dekade, terlebih jika dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan gender.

Namun, ketidakadilan gender juga berlaku terhadap korban laki-laki meski jumlah korban tidak sebanyak perempuan buruh migran. Hanya pada tahun 2011 dan 2014, sebagai contoh, jumlah kasus laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Lebih lanjut, catatan akhir tahun 2020 SBMI kali ini secara khusus mengangkat fenomena kerja paksa dan perdagangan orang yang menjadi perhatian bersama sejak awal tahun. SBMI mencoba untuk memberi gambaran bagaimana para buruh migran pada akhirnya bisa menjadi korban




melalui pelacakan terhadap unsur-unsur kerentanan yang melekat baik sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah pulang ke Indonesia. Dalam melihat kedua fenomena tersebut, SBMI merujuk pada dokumen Organisasi Buruh Internasional 29 (ILO 29) tentang 11 indikator kerja paksa dan tiga unsur perdagangan orang yang berbasis pada kontraktual (Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja). Pilihan ini didasari temuan SBMI terkait rantai pasok, cara, proses, dan eksploitasi yang dialami oleh buruh migran mengarah pada kedua fenomena tersebut,

terutama korban-korban yang bekerja pada sektor rentan seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Anak Buah Kapal (ABK). Pada kasus perdagangan orang, SBMI juga menemukan modus pengantin pesanan yang muncul di luar dari relasi buruh dan pengupah.

Bab selanjutnya membahas situasi buruh migran sepanjang tahun 2020, termasuk di dalamnya membahas dampak pandemi terhadap buruh migran. Bab ketiga membahas perspektif SBMI dalam melihat penanganan, perlindungan dan pemberdayaan buruh migran. Bab ini memberikan

**Grafik Pengaduan Kasus Tahun 2010 s/d 2020
Berdasarkan Jenis Kelamin**



gambaran bagaimana posisi SBMI terhadap kasus-kasus yang ditangani. Bab keempat mendiskusikan capaian dan tantangan SBMI dalam advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas paralegal, pengorganisasian desa, dan pemberdayaan berbasis koperasi di desa. Terakhir, Catatan Akhir Tahun ini ditutup dengan rekomendasi terhadap penanganan kasus-kasus buruh migran di kemudian hari.





BAB II

REFLEKSI SITUASI SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)



BAB 2



Tahun 2020 ditandai dengan bencana pandemi yang menjangkit tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Di tengah pandemi ini, buruh migran, terutama mereka yang tidak tercatat, merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pengecualian, stigma, dan diskriminasi.

Buruh migran di negara-negara tujuan telah kehilangan pendapatan untuk diri sendiri dan keluarga mereka karena penutupan bisnis secara tiba-tiba akibat adanya kebijakan *lockdown*. Selanjutnya, buruh migran yang telah menyelesaikan kontrak kerja atau telah diberhentikan secara sepihak oleh majikannya, banyak yang terlantar tanpa makanan yang cukup dan tempat tinggal yang layak karena ketiadaan sarana untuk kembali ke Indonesia.

Hal tersebut menambah deretan panjang permasalahan buruh migran yang semakin sulit mendapatkan akses keadilan, baik hak dalam hal ketenagakerjaan maupun hak untuk hidup. Jaminan keselamatan dan kesehatan pun sulit diakses oleh para buruh migran meski terdapat peraturan perundang-undangan yang menempatkan pemerintah sebagai penanggung jawab kedua hal tersebut.

Atas keprihatinan pada kondisi buruh migran di negara tujuan, ada satu masalah yang dihadapi terlepas dari kerentanan mereka dalam situasi saat ini. Banyak dari mereka harus melunasi utang disebabkan oleh ketidakpastian keberangkatan bagi calon buruh migran yang sudah berproses untuk pemberangkatan. Dalam kondisi seperti ini, buruh migran dihadapkan pada situasi sulit.

Sepanjang tahun 2020, aktivitas pelayanan publik terganggu dengan pemberlakuan kerja yang memperlambat penanganan kasus. Namun, SBMI tetap berkomitmen dengan tidak menutup layanan pengaduan kasus dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.


Data Pengaduan Kasus

Sepanjang tahun 2020 SBMI telah menerima pengaduan sebanyak 643 kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran. Adapun perincian mekanisme pengaduannya adalah 55,52% datang langsung baik korbannya sendiri maupun anggota keluarganya dan 22,35% rujukan dari SBMI daerah ke sekretariat DPN SBMI. Rujukan SBMI daerah dilakukan karena penyelesaiannya tidak bisa di daerah. SBMI juga menerima 13,2% aduan melalui telepon, 4,45% melalui media sosial, 2,25% melalui rujukan dari lembaga mitra SBMI, dan 2,5% melalui investigasi kasus-kasus yang diinisiasi oleh SBMI.

Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Pekerjaan






Berdasarkan catatan SBMI tahun 2020, perempuan buruh migran masih lebih rentan mengalami permasalahan dengan persentase kasus sebesar 53,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan dalam proses migrasi.

Sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilaporkan.




Data pengaduan kasus tahun 2020 menunjukkan, dari total pengaduan sebanyak 643 kasus, sektor PRT menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 232 kasus, diikuti oleh pekerjaan di sektor awak kapal perikanan sebanyak 129 kasus dan sektor buruh pabrik sebanyak 100 kasus. Di tahun 2020, SBMI mendokumentasikan 59 kasus buruh migran yang bekerja sebagai teknisi di Filipina. Jenis pekerjaan sebagai teknisi dan negara penempatan Filipina merupakan catatan aduan yang





Data Kasus Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020



baru pada tahun ini diterima oleh SBMI. Berdasarkan pendokumentasian kasus pada periode Januari sampai dengan November 2020, SBMI telah menangani dan mendokumentasikan kasus yang terjadi pada negara penempatan yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak ditemukan yaitu negara penempatan Filipina. Bahkan negara tersebut bukan menjadi negara tujuan buruh migran.

Pada awal Februari tahun 2020, DPLN SBMI Taiwan mendapatkan informasi dari salah satu buruh migran yang sedang berada di Filipina. Dia mengungkapkan bahwa dia dan rekan kerjanya dirumahkan oleh perusahaan dikarenakan negara Filipina memberlakukan kebijakan *lockdown* secara total dan tidak boleh ada aktivitas sama sekali. DPLN SBMI Taiwan kemudian berkoordinasi bersama DPN SBMI yang berada di Jakarta terkait dengan keberadaan buruh migran yang meminta pertolongan untuk segera membantu mereka.


DPN SBMI menindaklanjuti dengan melakukan proses identifikasi awal. Diketahui bahwa buruh migran tersebut tidak hanya satu, tetapi sebanyak 59 orang dan bekerja sebagai teknisi di perusahaan *Atlantic Gulf & Pacific Company of Manila (AG&P)*. 59 buruh migran tersebut berangkat secara non-prosedural, direkrut oleh perseorangan dan sesuai dengan dokumen yang didapatkan diberangkatkan oleh agency yang berada di Singapura. Semua buruh migran tersebut berasal dari berbagai daerah, antara lain: Aceh, Batam, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Buruh migran tersebut baru bekerja selama 3 bulan saat pandemi Covid-19 melanda Filipina dan negara Filipina mengeluarkan kebijakan menghentikan semua aktivitas pekerjaan tersebut, sehingga berdampak kepada 59 buruh migran dari Indonesia. Perusahaan menghentikan semua aktivitas dan merumahkan semua pekerjanya.

Berdasarkan pengakuan dari 59 buruh migran tersebut, selama 3 bulan dirumahkan mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan tidak mendapatkan makanan yang layak. Mirisnya, ketika mencoba untuk mengadukan secara daring ke Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang ada di Manila, mereka tidak mendapatkan respons. Hal ini menunjukkan kembali banyaknya kasus buruh migran baik prosedural maupun non-prosedural yang tidak mendapatkan respons dan tidak mendapat perlindungan dari negara.

Data Pengaduan Berdasarkan Jenis Kasus

Tahun 2020, SBMI mencatat 19,06% migrasi secara non-prosedural sebagai persoalan utama yang akhirnya merugikan para korban di negara penempatan. Kasus non-prosedural secara khusus banyak ditemui pada jenis pekerjaan PRT dan Awak Kapal Perikanan. Kasus non-prosedural umum terjadi karena terbatasnya akses informasi migrasi aman, serta kelemahan dalam pengawasan tata kelola migrasi terutama untuk memitigasi dampak dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 tahun 2015.




Pertama, pada faktor keterbatasan informasi, SBMI melihat masyarakat kerap mendapat informasi bukan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan dekat dengan masyarakat, seperti pemerintah desa. Informasi untuk calon buruh migran biasa diperoleh dari calo atau sponsor yang cenderung menyesatkan, tanpa memerhatikan aspek bermigrasi yang aman, karena lebih berorientasi bisnis untuk mengincar bonus atau insentif rekrutmen dari pihak PT (P3MI).

Kedua, pembatasan bekerja ke luar negeri oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 260 tahun 2015 tidak menjadikan persoalan buruh migran terhenti. Kepmenaker tersebut justru membuka peluang bagi para calo/sponsor untuk menempatkan secara perseorangan dengan menggunakan modus manipulasi kerja (kerja informal, tapi diinformasikan formal) atau menggunakan visa turis atau visa ziarah.

Secara umum, jenis permasalahan yang dialami korban tidak bersifat tunggal. Pekerja Rumah Tangga (PRT), Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan, dan buruh pabrik adalah tiga kelompok pekerja teratas yang acap kali mengalami jenis kerentanan berlapis. Contohnya, kasus non-prosedural dan gaji tidak dibayar dialami oleh hampir semua kelompok pekerja di tiga sektor tersebut. Pada tahun 2020 SBMI juga menangani kasus anak dari buruh migran yang meninggal di negara penempatan sebanyak 4 pengaduan.

Data Kasus Berdasarkan Negara Penempatan tahun 2020



Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Negara Tujuan


Selama 10 tahun, Malaysia dan Arab Saudi tetap menjadi dua negara tertinggi berdasarkan aduan korban, dengan mayoritas jenis pekerjaan korban adalah Pekerja Rumah Tangga. Mayoritas korban menyatakan faktor pendorong utama dalam bermigrasi adalah faktor ekonomi dan sulitnya mendapat pekerjaan di negeri sendiri.

Data Pengaduan Kasus Berdasarkan Pendidikan

Data aduan menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan korban adalah Sekolah Dasar (SD) sejumlah 204 kasus. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 194, Sekolah Menengah Atas (SMA) 142, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 91 berada pada posisi kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan untuk korban dengan pendidikan S1 sebanyak 4 kasus.

Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan akan semakin meningkatkan kerentanan potensi migrasi yang bermasalah. Terlebih, pilihan terhadap pekerjaan layak menjadi semakin terbatas ketika seseorang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, meskipun terdapat 4 korban yang berpendidikan strata 1 (S1).

Data Kasus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2020



Analisis Jenis Pekerjaan dan Negara Penempatan Selama Pandemi Covid-19 Sepanjang Tahun 2020

Berdasarkan data pemerintah Indonesia, saat ini ada 6 juta lebih pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Dalam rentang waktu 2016 - Mei 2020, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa sebanyak 1.121.594 buruh migran Indonesia ditempatkan ke berbagai negara tujuan. Penempatan pekerja migran informal di luar negeri sebanyak 539.772, dan pekerja migran formal sebanyak 581.822.

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat 1.099 kasus warga negara Indonesia yang dikonfirmasi positif, 298 dirawat, 726 pulih, dan 75 meninggal, dari 43 negara. Malaysia adalah salah satu negara penempatan terbesar bagi buruh migran yang terkena dampak langsung Covid-19.



BP2MI mencatat sebanyak 100.094 buruh migran dari 83 negara telah pulang ke Tanah Air pada periode bulan Maret-Mei 2020 akibat dari banyak negara yang mengalami resesi ekonomi. Kepulangan para buruh migran Indonesia yang tidak biasanya tersebut sebagai dampak pandemi Covid-19 di banyak negara yang mengakibatkan resesi ekonomi dan penghentian operasional perusahaan.

Tercatat sebanyak 30.566 buruh migran di Malaysia, 11.075 di Hong Kong, 9.487 di Taiwan, 2.799 di Singapura, 889 di Brunei Darussalam, 888 di Saudi Arabia, 756 di Korea Selatan, 641 di Italia, 46 di Jepang, dan 45 di Amerika Serikat harus diberhentikan dari tempat mereka bekerja.

Data tersebut akan terus bertambah setiap harinya karena situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Di Malaysia misalnya, SBMI telah menerima ratusan aduan terkait buruh migran yang kehilangan pekerjaan, tidak dibayarkan gajinya, dan tidak dipenuhinya hak dasar seperti makanan, minuman dan tempat tinggal.

Sejak Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (*Movement Control Order*) terkait wabah virus COVID-19 pada 18 Maret 2020, sebanyak 72 BMI yang bekerja di kilang (pabrik) garmen di Pulau Pinang, Malaysia diberhentikan bekerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selama sekitar 4 bulan, mereka tidak mendapatkan kepastian pembayaran hak gaji dikarenakan alasan perusahaan telah kolaps akibat adanya pandemi COVID-19.

Selama berbulan-bulan, 72 BMI ini tinggal di mes perusahaan dengan kondisi kekurangan makanan. Para BMI tersebut sempat mengadu ke perwakilan pemerintah RI di Malaysia, tetapi kurang mendapat respons. Aduan diterima oleh SBMI Malaysia pada 29 Agustus 2020 dan langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak perusahaan untuk bernegosiasi. Pihak perusahaan berjanji memulangkan 72 BMI ke Indonesia, dan selama menunggu proses pemulangan perusahaan sanggup menaikkan nilai uang makan yang sebelumnya sebesar RM 250 (dua ratus lima puluh ringgit) menjadi RM 400 (empat ratus ringgit) per bulan.

Pada tanggal 13 September 2020, para BMI tersebut dipulangkan ke Indonesia. Pihak pemerintah (BP2MI, Kemensos RI, dan Kemenhub RI) memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Kasus ini dianggap selesai, karena permintaan mereka untuk dipulangkan ke Indonesia telah terpenuhi. Namun, hak gaji mereka selama sekitar 4 bulan masih tidak terbayar. Dengan dasar perhitungan gaji pokok RM 1.100 per bulan, total kerugian yang dialami 72 BMI tersebut sebesar RM 244.800 atau sekitar Rp 856,8 juta.

Situasi lain yang dihadapi buruh migran di negara penempatan selama masa pandemi, yaitu mengalami krisis pangan karena kurangnya logistik yang ada, seperti yang dialami 59 BMI yang bekerja sebagai teknisi di Filipina.

Di masa pandemi, bagi BMI yang bekerja sebagai PRT, jam kerjanya menjadi lebih panjang. Hal ini terjadi karena majikan dan anak-anaknya bekerja dan sekolah dari rumah. Selain itu mereka juga terisolasi, sehingga tidak bisa mendapatkan hak libur. Tidak berhenti di situ, mereka juga tidak mendapatkan hak kompensasi atas pekerjaannya. Majikan beralasan kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Rata-rata BMI dilarang majikannya untuk bepergian di hari libur. Namun, dalam keseharian, mereka tetap diwajibkan untuk keluar berbelanja kebutuhan pokok majikan. SBMI juga mendapat pengaduan soal ditanggungkannya hak gaji oleh majikan dan dijanjikan akan dibayar setelah kondisi kembali normal. Penangguhan gaji berakibat BMI tidak dapat mengirimkan uang untuk keluarga yang ada di Indonesia.

Negara penempatan mempunyai kebijakan memulangkan BMI tanpa memedulikan kesulitan yang dialami BMI. Saat tiba di Indonesia, BMI tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan karantina memadai yang meningkatkan risiko bagi mereka dan keluarga di daerah masing-masing. Pada proses pemulangan, terdapat BMI yang masih berutang karena harus membayar biaya penempatan kepada P3MI/*agency* karena pembiayaan awal ditanggung oleh P3MI melalui KUR dan Koperasi milik P3MI, meskipun BMI pulang ke daerah asal tanpa membawa gaji.

Kemudian, terdapat kebijakan repatriasi massal oleh pemerintah negara penempatan yang dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk tidak memberikan hak-haknya. Memulangkan dan menghindari kewajiban membayar gaji, kompensasi dan tunjangan bagi BMI. Program repatriasi massal ini juga terkesan tergesa-gesa tanpa ada prosedur yang jelas dalam mekanisme pemberian ganti rugi dan kompensasi yang harusnya diterima.



Dampak Covid-19 Terhadap Calon Buruh Migran

Dampak COVID-19 juga menyasar calon buruh migran. Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020, pada 18 Maret 2020, pemerintah memutuskan melakukan penghentian sementara pengiriman buruh migran ke berbagai negara penempatan. Dari sisi kesehatan kebijakan ini sangat tepat, tetapi bagi calon BMI yang sudah menjalani proses, ternyata merugikan.

Pada kasus NML, calon pekerja migran asal Malang yang sedang menunggu proses keberangkatan dan sedang ditampung PT. Karya Semesta Sejahtera dan akan ditempatkan Taiwan sebagai pekerja rumah tangga (PRT), namun dikarenakan situasi pandemi perusahaan tidak diperbolehkan menampung CBMI dan perusahaan memberikan keputusan NML dapat pulang ke daerah asal dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp 10.000.000 atau surat tanah sebagai jaminan.

Perusahaan mau memulangkan calon buruh migran ke kampung halamannya masing-masing, dengan membebaskan jaminan uang kepada calon BMI sebesar 15 sampai 20 juta rupiah atau menjaminkan surat berharga.

Pada saat tim SBMI mendatangi langsung, kasus ini ternyata melibatkan 300 orang calon Buruh Migran Indonesia. Jika uang tersebut diakumulasi, ada sekitar 4,5 sampai dengan 6 miliar. Beruntung Kemenaker menindaklanjuti persoalan ini. Tetapi SBMI berkeyakinan, kasus yang sama ini masih banyak dialami oleh calon Buruh Migran Indonesia lainnya yang tidak bisa mengadu karena terbatasnya akses.



Tim Advokasi SBMI saat mewawancarai 72 BMI korban Perdagangan Manusia di Malaysia di tengah pandemi Covid19

Pada saat yang sama, Buruh Migran Indonesia menjadi korban berita-berita hoak tentang bantuan sosial dari pemerintah Indonesia di masa pandemi. Hal ini mengakibatkan media sosial ramai dengan protes. Pada faktanya perwakilan pemerintah hanya memberikan bantuan itu kepada kelompok prioritas dan proses distribusinya terhambat perizinan pemerintah setempat.

Inisiatif SBMI Hong Kong berhasil menjawab kebutuhan BMI di Hong Kong yang memerlukan masker dan hand sanitizer sebagai alat pencegahan virus COVID-19. Selain menggalang dana dari masyarakat di daerah asal melalui jejaring SBMI daerah. SBMI Hong Kong juga berhasil menggalang dana dari swasta dan pemerintah daerah. Meskipun tetap ada hambatan dalam pengirimannya.

Kebijakan pemerintah melakukan penghentian sementara penempatan buruh migran tidak serta merta dapat memutus rantai kerentanan. Keputusan Menteri ini hanya menetapkan penghentian proses penempatan BMI, terutama ke negara-negara yang angka positif COVID-19-nya cukup



tinggi. Namun tidak mengelaborasi secara komprehensif langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan para BMI tidak tergerus hak-haknya. Faktanya, BMI malah mengalami kerentanan ganda seperti, rentan terpapar virus, pemberian label pada BMI bahwa mereka adalah pembawa virus dan penular virus, serta adanya diskriminasi dalam akses mendapatkan pelayanan.

Dengan adanya kebijakan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus dalam implementasinya juga mengakibatkan beberapa hak dasar BMI berkurang, seperti hak kebebasan dalam berekspresi, hak kebebasan bergerak dan kemudahan bepergian, dan hak-hak lainnya atas pekerjaan, seperti:

1. Informasi

Sulitnya BMI dalam mengakses informasi terkait pandemi. Hal ini terjadi karena pemerintah kurang maksimal dan kurang transparan dalam memberikan informasi. Selain itu, banyaknya informasi yang simpang siur, bahkan cenderung hoak di media massa juga berdampak pada kepanikan BMI.

2. Hak atas kesehatan

Buruh Migran Indonesia memerlukan biaya yang besar untuk melakukan tes COVID-19. Hal ini juga dapat berdampak pada ketimpangan sosial bagi BMI, kurangnya dan susahny memperoleh akses perawatan bagi BMI yang telah dinyatakan reaktif (positif) karena memang terbatasnya fasilitas kesehatan yang tersedia seperti kurangnya RS yang menerima, APD yang tidak mencukupi, dan juga obat-obatan. Ketika BMI akan pulang ke Indonesia atau ketika sampai di Tanah Air, fasilitas tes COVID-19 (*rapid test*) secara gratis bagi buruh migran sebagai upaya pencegahan juga masih sangat kurang.

3. Akses Pangan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, rata-rata BMI yang terdampak kesulitan dalam akses bahan makanan antara lain karena BMI mengalami pemutusan hubungan kerja, adanya kenaikan harga bahan makanan yang terkadang mencekik BMI, kurang meratanya bantuan pangan yang diberikan pemerintah dan tidak jarang BMI yang sebenarnya sangat membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan pangan tersebut.

4. Pelabelan

Selain beberapa yang dijelaskan di atas, BMI khususnya yang pulang ke Tanah Air di masa pandemi juga mendapat stigmatisasi dari masyarakat sebagai pembawa virus. Berdasarkan hasil survei pada 21 s/d 30 April 2020, yang dilakukan SBMI berkolaborasi dengan HRWG dan JBM terkait dampak Covid-19 terhadap buruh migran Indonesia dalam aspek keamanan, kesehatan, dan ekonomi. Survei tersebut menunjukkan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 sektor PRT merupakan kelompok yang paling rentan sebesar 73,65%. Secara umum, buruh migran mengalami jam kerja overtime, tidak mendapatkan tambahan gaji walaupun kerja pada hari libur, dan gaji terlambat dibayarkan.

Kerentanan BMI Sebelum dan Sesudah Bermigrasi

Kerentanan terjadi pada siklus migrasi buruh migran Indonesia. Siklus tersebut yaitu: sebelum bekerja, saat bekerja, dan sesudah bekerja/kepulangan. Satu sama lain memiliki hubungan sebab-akibat. Kita tidak bisa hanya melihat setelah terjadinya kasus-kasus, tetapi juga harus melihat bagaimana kerentanan sebenarnya melekat pada buruh migran sebelum adanya keputusan untuk menjadi buruh migran. Dengan kata lain, kerentanan dapat dipahami dari aspek keterhubungannya, sehingga para korban bergerak dari satu kerentanan ke kerentanan lainnya dalam satu siklus migrasi yang bermasalah.

Sebagai contoh, MJ asal Sanggau, Kalimantan Barat, menyatakan alasan utama menjadi buruh migran adalah mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akses terhadap lahan untuk bertani maupun berkebun sangat terbatas, akibat dari pengusuran lahan dan rumah yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Situasi ini mengakibatkan subjek

berada pada posisi rentan karena terpaksa menerima tawaran untuk menjadi buruh migran tanpa memahami risiko dan ancaman yang muncul. Kerentanan MJ pun masih berlanjut, karena opsi-opsi penghidupan yang layak untuk dapat memberdayakan diri dan keluarganya tetap terbatas meski terdapat intervensi pemerintah yang bekerja dengan dalih menyelamatkan korban.

MJ juga menyatakan sudah lebih dari satu kali mengulangi proses migrasi bermasalah, dari dan ke tempat tujuan yang sama, karena pilihan yang tetap terbatas di Indonesia.

Menjelaskan dimensi keterhubungan tentu tidak bisa hanya melihat pada dorongan faktor ekonomi saja, tetapi bisa dengan melihat faktor sosial, gender dan geografis. Pada faktor sosial, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi alasan bermigrasi karena asumsi awal adalah mereka yang berpendidikan rendah lebih sulit untuk mengakses pekerjaan formal yang mensyaratkan keahlian dan tingkat pendidikan tertentu.




Biasanya, pilihan yang tersedia adalah pekerjaan-pekerjaan informal dengan upah yang tidak begitu signifikan jika dibandingkan iming-iming bekerja informal di luar Indonesia. Pada faktor sosial, stigma juga berperan cukup penting dalam proses pembentukan kerentanan korban.

Acap kali, pilihan bermigrasi, baik prosedural atau non-prosedural, dimulai dengan harapan besar dari anggota keluarga buruh migran maupun masyarakat sekitarnya terhadap kesuksesan yang didapat setelah menyelesaikan kontrak. Pada titik inilah, peran keluarga dan jejaring sosial sekitar sangat penting karena bisa jadi titik penghubung -bahkan menjadi sponsor atau broker- bagi korban untuk menjadi buruh migran. Harapan kesuksesan tersebut, pada akhirnya, menjadi beban bagi korban pada saat pulang tanpa hasil dan menjadi beban bagi keluarga.

Faktor gender juga mempunyai peranan dalam dimensi keterhubungan. Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya, jumlah korban perempuan lebih mendominasi dalam daftar aduan SBMI. Hal ini menandakan pada sektor pekerjaan tertentu, seperti PRT, lebih menysasar perempuan. Perempuan juga merasakan beban ganda baik sebelum bermigrasi, pada saat bermigrasi dan setelah kembali dari migrasi yang bermasalah. Namun, bukan berarti laki-laki tidak berada pada posisi ketidakadilan gender, karena pada pekerjaan tertentu seperti ABK, laki-laki menjadi sasaran dari proses migrasi bermasalah.

Faktor geografis menunjukkan bahwa kerentanan diproduksi melalui ruang spasial lokasi

Data Kasus Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2020



pengiriman dan lokasi penerimaan pekerja migran. Misalnya, SBMI mencatat banyak korban-korban selama 10 tahun terakhir berasal dari kota atau kabupaten yang sama dengan tujuan negara yang sama.

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi provinsi daerah asal buruh migran pengadu terbanyak sepanjang tahun 2020 ini. Dari total pengaduan sebanyak 643 kasus, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan 142 kasus dan Provinsi Jawa Timur di urutan kedua sebanyak 126 kasus. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah 80 kasus, Banten 62 kasus dan Kepulauan Riau 55 kasus, menempati urutan ketiga, keempat dan kelima.

Jika dibandingkan dengan data pengaduan kasus tahun 2019, kasus buruh migran asal Jawa Barat mengalami peningkatan sebanyak 9 kasus, yaitu dari 134 menjadi 142 kasus. Kasus buruh migran asal Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 35 kasus (dari 91 menjadi 134 kasus).

Sementara, kasus buruh migran asal Provinsi Banten yang pada tahun 2019 tercatat sebanyak 227 mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu 165 kasus (dari 227 menjadi 62 kasus). Hal ini disebabkan, belum semua kasus yang ditangani oleh DPW SBMI Banten terinput dalam database DPN.

Data di atas berbasis nomor NIK buruh migran pengadu. Dapat dilihat bahwa Kota Batam menempati posisi pertama. Faktanya, tidak semua buruh migran pengadu ber-KTP Batam adalah warga asli kota Batam.

Selain sebagai salah satu daerah transit, Batam merupakan wilayah daur-ulang buruh migran Indonesia. Sering kali proses pembuatan dokumen dan pemberangkatan buruh migran yang berasal dari berbagai daerah dilakukan di Batam. Sebagai contoh, media batampos.co.id merilis berita yang menyatakan bahwa dalam sehari 750 buruh migran “ilegal” diberangkatkan dari Batam. Buruh migran tersebut mayoritas berasal dari NTT, Sukabumi, Indramayu, Jakarta, dan Lombok Tengah.


dalam sehari 750 BMI “ilegal”
diberangkatkan dari Batam.
Buruh migran tersebut
mayoritas berasal dari NTT,
Sukabumi, Indramayu,
Jakarta, dan Lombok Tengah.

Sumber: <https://batampos.co.id/2017/05/03/duh-sehari-750-tki-ilegal-diberangkatkan-dari-batam>

Dalam pendokumentasian kasus sepanjang tahun 2020, SBMI menemukan sebuah fakta terjadinya migrasi bermasalah yang masih terus berulang. Grafik di atas menunjukkan bahwa kasus migrasi berulang banyak dilakukan oleh buruh migran asal Desa Tembesi, Kecamatan Sagulung Kota Batam, Provinsi Batam sebanyak 8 kasus. 65 kasus N/A adalah kasus yang tidak diketahui nama desa asalnya. Kasus N/A ini adalah kasus yang ditangani oleh DPLN SBMI dengan jenis kasus hilang kontak dan *overstay*.

Berdasarkan analisis SBMI, proses migrasi bermasalah yang kembali berulang tersebut masih menggunakan pola yang sama. Sebagai contoh, kasus yang dialami buruh migran berinisial RF asal Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi. Pada tahun 2019, RF pernah mengalami masalah gaji tidak dibayar dan penahan dokumen oleh PT. Selanjutnya, setelah melalui proses penanganan oleh SBMI, hak gaji dan dokumen berhasil dipenuhi.

DATA KASUS BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA ASAL TAHUN 2020



Berdasarkan data pengaduan kasus tahun 2020, buruh migran atas nama RF ini kembali mengadukan kasusnya ke SBMI dengan masalah yang sama dan sektor pekerjaan yang sama, yaitu ABK Perikanan. Analisis SBMI menemukan faktor pendorong yang menyebabkan buruh migran atas nama R melakukan migrasi berulang menjadi buruh migran di sektor ABK Perikanan, yaitu:

1. Ada masalah di dalam keluarganya bahwa RF merupakan tulang punggung keluarga.
2. Karena tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan.
3. Adanya iming-iming dari oknum sponsor yang menjanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya.
4. Sponsor yang merekrut menjanjikan bahwa PT (manning agency) yang akan menempatkan, yaitu PT. Puncak Jaya Samudra lebih baik dan lebih bertanggung jawab dibanding PT yang menempatkan RF sebelumnya.

Upaya Pendampingan Penanganan Kasus Melalui Mekanisme Non-Litigasi

Penanganan non-litigasi merupakan strategi bantuan hukum alternatif. Biasa disebut juga penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan. Prosesnya bisa dimulai dengan melaporkan kasus ke pihak-pihak yang terlibat atau institusi yang terkait, seperti PPTKIS, BP2MI/BNP2TKI, Kemlu RI, KBRI/KJRI/KDEI, Kemenakertrans, Kemenhub, Imigrasi.

Proses pelaporan jalur pembelaan kasus non-litigasi tidak selalu meliputi semua pihak atau institusi tersebut, melainkan sangat tergantung dari kesesuaian atau hubungan kasus dengan kewenangan instansi yang terkait, serta memperhitungkan tingkat penanganan yang paling



mendesak. Non-litigasi ini dilakukan pada kasus perdatasaja karena lebih bersifat privat. Penyelesaian secara non-litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu: negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan. Cara ini dinilai cukup efektif dan efisien dari segi waktu dan tenaga dalam memperjuangkan hak-hak BMI yang terlanggar, karena pendamping tidak hanya dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum nasional saja, tetapi juga sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada pihak atau institusi terkait tentang perspektif dan analisa serta visi dan misi yang dimiliki SBMI dengan tetap berbasis pada prinsip-prinsip pendekatan Hak Asasi Manusia.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya non-litigasi, antara lain:

a. Perundingan Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara Calon BMI/BMI atau Serikat Buruh sebagai penerima kuasa dengan perusahaan perekrut (P3MI/*manning agency*) untuk menyelesaikan perselisihan, mekanisme penyelesaian ini telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, perundingan ini dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan di laksanakan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan maka para pihak wajib membuat Surat Perjanjian Bersama. Dalam proses permintaan perundingan Bipartit kasus yang ditangani SBMI tidak semua berjalan lancar, lebih banyak kasus yang diupayakan gagal, dikarenakan dari *manning agency*, P3MI tidak memberikan respon, 1 *manning agency* justru memberikan ancaman kepada koordinator Departemen Advokasi dengan menggunakan kekuatan Ormas jika kasus tetap berlanjut dan *manning agency* juga menekan korban untuk mencabut kuasa di SBMI dan diminta datang sendiri ke PT dengan iming-iming gaji akan diberikan seluruhnya dan akan dibiayai transportasi dari daerah asal hingga ke PT.



Dok. DPN SBMI

Pendampingan Departemen Advokasi DPN SBMI bersama DPC SBMI Karawang dalam proses pemulangan jenazah pekerja migran perempuan yang ditempatkan di China.

b. Perundingan Tripartit

Perundingan Tripartit dilakukan apabila upaya perundingan secara Bipartit tidak mendapatkan hasil. Perundingan Tripartit adalah perundingan yang melibatkan tiga pihak, yaitu calon BMI/BMI atau Serikat Buruh sebagai penerima kuasa, perusahaan perekrut (P3MI/manning agency), dan instansi pemerintah (BP2MI/UPT BP2MI, Kemenaker/Disnaker, Kemenlu/KBRI-KJRI-KDEI).

Dalam proses penanganan kasus secara non litigasi, dokumen pendukung yang diperlukan, yaitu Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja karena kedua dokumen tersebut mengejawantahkan adanya keterikatan CBMI/BMI dengan perusahaan dan diketahui oleh pemerintah.

Dalam proses perundingan secara Tripartit, SBMI sering berbenturan dengan pihak pemerintahan, khususnya pada saat mediasi terkait cara pandang oknum pejabat pemerintah terhadap korban yang kami dampingi, termasuk dalam hal menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan perekrut yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pejabat pemerintah yang menjadi mediator dalam perundingan Bipartit pada umumnya kurang peka, bahkan cenderung mengabaikan bahwa ada korban yang dilanggar haknya oleh perusahaan.

Hal tersebut mengakibatkan proses mediasi harus diulang 2 sampai 3 kali, dan sering kali tetap tidak menyelesaikan kasus. Proses mediasi jadi berjalan lama hingga menguras energi dan pikiran BMI dan case worker SBMI.

Kasus-kasus yang SBMI upayakan melalui perundingan Tripartit seperti hak gaji tidak dibayarkan majikan atau hak gaji dibayarkan majikan tetapi diambil oleh P3MI/manning agency, pembebanan biaya berlebih (*overcharging*), jeratan utang yang dibebankan kepada BMI, klaim asuransi kecelakaan kerja, meninggal dunia di negara penempatan, pengembalian biaya



Dok. DPN SBMI

Tim Advokasi SBMI sedang memperjuangkan pemenuhan gaji 4 orang buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Berdasarkan kontrak gajinya SAR 2000 kenyataannya hanya dibayar SAR 1000.

Berhubung PT penyalurnya sudah dicabut izinnya, maka SBMI menuntut pencarian deposito PJTKI/P3MI.

penempatan/mengundurkan diri karena ditipu LPK/P3MI, penahanan dokumen. Terdapat juga kasus-kasus seperti hilang kontak, kekerasan seksual, deportasi, dipenjara, pemulangan jenazah, dan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). SBMI aktif mengadukan kasus-kasus ke BP2MI/UPT BP2MI, Kemenaker/Disnaker, Kemenlu/KBRI-KJRI-KDEI dengan harapan perwakilan pemerintah yang bergerak untuk memastikan proses hukum yang dijalani BMI berjalan dengan adil dan mengakomodasi hak-hak BMI, serta meneruskan kasus ke pihak Kepolisian.

Namun, sejauh pengalaman SBMI, negara sering kali “tidak hadir” dalam memastikan hak-hak tersebut yang membuat SBMI harus aktif mengawal kasus hingga ke pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus, SBMI juga menyoroti minimnya peran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meskipun penanganan kasus dalam negeri bukan kewenangan Kemenlu RI. Sorotan ini didasari setiap rujukan kasus dugaan TPPO dari luar negeri masih perlu dikoordinasikan secara serius antar lembaga pemerintah terkait pemenuhan hak-hak BMI korban Perdagangan Orang. Perhatian serius atas detail kasus BMI khususnya menyangkut indikasi TPPO, seharusnya diperhatikan juga oleh Perwakilan RI di Luar Negeri. Perlakuan atas kasus BMI tidak bisa diseragamkan dengan cara memulangkan BMI ke Indonesia saja. Atas kecenderungan tersebut (hanya memulangkan BMI), peran Perwakilan RI di Luar Negeri perlu ditingkatkan agar kasus-kasus TPPO maupun kasus-kasus lain bisa maksimal dalam pelayanan bantuan hukum.

Upaya Pendampingan Penanganan Kasus Melalui Mekanisme Litigasi

Berdasarkan pengalaman SBMI, proses penanganan kasus-kasus melalui mekanisme litigasi masih belum menunjukkan hasil yang positif. Hasil yang dimaksud terkait hak atas ganti rugi dari proses migrasi baik materiil maupun immateriil yang tidak didapatkan korban, meskipun pada



Dok. DPN SBMI

Aksi untuk upaya Perlindungan ABK Migran yang hingga saat ini belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah, baik dari kebijakan maupun tata kelola layanan publik dan pembagian kewenangan di tingkat kementerian

beberapa kasus pelaku berhasil divonis hukuman penjara. Dalam hal pendampingan kasus melalui mekanisme Litigasi, SBMI juga merasakan tantangan dan kendala dalam proses litigasi, di antaranya adalah:

- Susahnya mendapatkan laporan polisi
- Kasus mandek

Contoh Kasus >>>

Kasus 74 ABK pemulangan dari Cape Town, Afrika Selatan sejak tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020 belum mendapatkan kejelasan dan sama sekali belum masuk pada tahap persidangan.

Hal tersebut mengakibatkan 74 ABK belum mendapatkan kejelasan keadilan yang seharusnya mereka terima.

- Korban mendapatkan tekanan dari aparat penegak hukum
- Dalam proses penanganan kasus BMI menggunakan jalur litigasi terkesan lambat dan prosesnya panjang. Terkadang perempuan buruh migran yang ingin melanjutkan proses hukum ke kepolisian cenderung tidak memperoleh pelayanan yang baik dari polisi. Bahkan malah mendapat perlakuan yang tidak proporsional, diskriminatif, dan tidak profesional dari aparat kepolisian.



BAB III

PERSPEKTIF SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)



BAB 3



Perspektif SBMI dalam melihat kasus

Dalam melihat sebuah kasus atau laporan pengaduan buruh migran yang bermasalah, SBMI melihat 4 hal penting yang harus diperjelas sebagai posisi organisasi. Untuk poin pertama, Buruh Migran Indonesia (BMI) adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang

Posisi dan Perspektif SBMI

1

Dalam melihat subjek korban

2

Dalam penanganan kasus BMI

3

Terhadap perlindungan BMI

4

Terhadap pemberdayaan BMI

diatur dalam norma peraturan perundang-undangan. Sebagai subjek hukum, BMI seharusnya mendapatkan perlindungan yang mutlak dari negara melalui institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan warga negara. Sayangnya, kontribusi besar BMI (devisa) terhadap pembangunan negara belum berbanding lurus dengan layanan perlindungan yang diterimanya.

BMI merupakan komunitas minoritas yang harus diperjuangkan hak-haknya. Perjuangan hak itu meliputi hak normatif yang diatur melalui kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga BMI tidak terjerumus dalam kubangan perdagangan orang. Namun, sering kali antara kebijakan dan pelaksanaannya terjadi ketimpangan

Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Sektor Formal Informal Dan Jenis Kelamin Periode Tahun 2018 – 2020 (Oktober)

(Sumber: : [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_17-11-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BP2MI_Oktober_\(1\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_17-11-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BP2MI_Oktober_(1).pdf))

No.	SEKTOR KERJA	2018	2019	2020
		OKTOBER	OKTOBER	OKTOBER
1	FORMAL	13.672	11.478	1.253
2	INFORMAL	14.694	13.254	8.386
TOTAL		28.366	24.732	9.639

No.	JENIS KELAMIN	2018	2019	2020
		OKTOBER	OKTOBER	OKTOBER
1	LAKI-LAKI	9.073	7.869	783
2	PEREMPUAN	19.293	16.863	8.856
TOTAL		28.366	24.732	9.639

Berdasarkan data BP2MI tahun 2020, penempatan sektor informal sebanyak 8.386 dan sektor formal sebanyak 1.253. Perempuan masih menempati jumlah tertinggi dengan jumlah total sebanyak 8.856 orang jika dibandingkan dengan laki-laki yang berjumlah 783. Maka tidak heran jika migrasi ketenagakerjaan di Indonesia ke luar negeri menjadi dominan dengan wajah perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek gender, dan segala bentuk ketidakadilan yang menyertainya, sebagai cara pandang yang menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam bab II.

Perspektif dan Posisi SBMI Dalam Penanganan Kasus Buruh Migran

Sebagai organisasi yang beranggotakan calon BMI, BMI yang sedang bekerja, purna BMI dan anggota keluarga BMI, SBMI mendedikasikan dirinya sebagai wadah perjuangan hak dan kepentingan BMI. SBMI berpandangan sebagai berikut:

1. Kasus-kasus yang dialami oleh BMI merupakan kasus SBMI.
2. Penanganan kasus BMI harus mudah, murah, dan cepat.
3. Penanganan kasus BMI menjadi pembelajaran sehingga BMI memiliki keterampilan dalam menangani kasus yang sama dan mengembangkan dirinya menjadi paralegal.
4. Penanganan kasus menjadi pintu pengorganisasian BMI untuk memperkuat posisi BMI di hadapan pemerintah dan pengusaha maupun stakeholder lainnya.
5. Penanganan kasus BMI menjadi alat analisis untuk memperbaiki pelaksanaan pelayanan perlindungan dan norma kebijakan.

Perspektif SBMI terhadap Pelindungan Buruh Migran

Pada semua siklusnya, BMI memiliki hak perlindungan baik sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja. Secara normatif BMI mempunyai 13 hak, dan keluarganya mempunyai 4 hak. Norma ini diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa) untuk memenuhi segala hak BMI dan anggota keluarganya. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan segala hak itu untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia serta perlindungan hukum, ekonomi, sosial sebagai warga negara dan BMI.

Data kasus SBMI 2020 menunjukkan masih adanya bolong-bolong dalam perlindungan BMI dalam setiap fase. Bolong-bolong perlindungan secara normatif masih kentara karena sejumlah peraturan pelaksana belum diselesaikan oleh pemerintah. Meskipun sudah melewati batasan waktu yang telah ditentukan oleh pasal 90 UU PPMI, yaitu tanggal 22 November 2019. Beberapa peraturan pelaksana yang belum diterbitkan, misalnya PP Pelindungan, PP Pelindungan Pelaut Awak Kapal, Keputusan Presiden tentang Atase Ketenagakerjaan, dan sejumlah Peraturan Menteri. Pada aturan pelaksana yang dimandatkan kepada BP2MI tentang Pembebasan Biaya

Penempatan dan standar Perjanjian Kerja, sudah diselesaikan. BP2MI saat ini sedang merampungkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan. Informasinya akan diselesaikan pada pertengahan Januari 2021.

Secara normatif SBMI menilai bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 09 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini sangat menguntungkan buruh migran Indonesia yang menjawab maraknya pembebanan biaya yang tinggi dan tidak terkontrol oleh pemerintah.

Di tingkat daerah, ada inisiasi penerbitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan PMI, misalnya di Karawang, Indramayu, Bandung, Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten Malang, Flores Timur, Palu Sulawesi Selatan, dan lainnya.

Pelindungan secara normatif ini terhambat oleh penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, serta tarik-menarik kepentingan antara Kementerian Lembaga dalam proses harmonisasi RPP Pelindungan ABK.

Pada tingkat pelaksanaannya, pelindungan BMI masih banyak menemukan kendala. Kendala-kendala itu terjadi di instansi penyedia layanan di semua tahapan migrasi. Hal ini berakibat lambatnya atau masih tidak terpenuhinya hak BMI dan anggota keluarganya.

Dari chart di samping, diketahui bahwa dari total 643 kasus yang ditangani SBMI, 64,8% (414 kasus) di antaranya telah selesai dan sisanya; 35,2% (226 kasus) masih dalam proses penyelesaian.

Sebagian besar kasus yang berhasil ditangani SBMI sepanjang tahun 2020 ini, yaitu persoalan pemulangan BMI dari negara penempatan.

Chart di samping menunjukkan bahwa 57% (236 kasus) dari 417 kasus yang berhasil ditangani SBMI adalah soal pemulangan BMI ke Tanah Air. Selebihnya, sebesar 16% telah selesai terkait pemenuhan hak BMI. Sementara sebanyak 25% kasus telah selesai atas kesepakatan keluarga dan sebanyak 2% kasus dinyatakan selesai meski tidak sesuai dengan prinsip SBMI.

Chart Perkembangan Penanganan Kasus Tahun 2020





Chart Jenis Penyelesaian Kasus Tahun 2020



- Hak Terpenuhi
- Selesai Dipulangkan
- Selesai Atas Kesepakatan Keluarga
- Selesai TIDAK sesuai Prinsip SBMI

Data Posisi Kasus Mandeg



Untuk kasus yang belum terselesaikan, dari jumlah 229 kasus, sebanyak 107 kasus (46,7%) proses penyelesaiannya mandek di Kemenlu/KBRI-KJRI-KDEI. Selebihnya, sebanyak 65 kasus (28,4%) mandek di BP2MI, 37 kasus (16,2%) belum selesai karena tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan Bipartit, dan sebanyak 20 kasus (8,7%) proses penyelesaiannya mandek di kepolisian.



Kendala yang paling sering dialami oleh SBMI dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi Buruh Migran Indonesia yang mendapat masalah salah satunya adalah kelengkapan dokumen. Belum adanya sinkronisasi data antara Lembaga dan Kementerian juga menghambat proses penanganan dan penyelesaian kasus.



Dalam proses penerimaan pengaduan, SBMI berupaya untuk selalu membuat analisis kasus dan selalu melibatkan keaktifan pengadu atau korban (swabela). Dari hasil analisis yang ditemukan, muncul strategi-strategi penanganan kasus untuk menentukan ke mana SBMI akan melakukan upaya pelaporan. SBMI juga selalu melakukan diskusi dengan pengadu/korban terkait apa yang diinginkan atau yang akan diperjuangkan.



Pilihanya adalah mengambil jalur non-litigasi atau litigasi. Dari data yang SBMI terima kebanyakan korban/pengadu selalu memilih memperjuangkan hak-haknya dengan jalur non litigasi seperti melakukan perundingan Bipartit. Jika pada proses perundingan Bipartit tidak memperoleh hasil, maka SBMI lanjut ke perundingan Tripartit. Yang paling utama adalah SBMI selalu melakukan edukasi kepada pengadu/korban bahwa meskipun melakukan upaya non litigasi itu tidak akan menghapuskan proses pidana (litigasi).

Dari total pengaduan kasus sepanjang tahun 2020 sebanyak 643 kasus, 288 (44,8%) di antaranya merupakan kasus yang proses penempatannya secara non-prosedural atau penempatan oleh perseorangan. Selebihnya, sebanyak 355 kasus (55,2%) ditempatkan secara prosedural melalui P3MI dan *manning agency*.

**Data Kasus Berdasarkan P3MI, Manning Agency, dan Perseorangan
Tahun 2020**



Grafik di atas menunjukkan, PT. Puncak Jaya Samudera (PJS) merupakan *manning agency* yang menempatkan ABK Perikanan dengan kasus terbanyak 35 kasus. Selanjutnya, P3MI PT. Duta Wibawa Manda Putra menempati urutan kedua dengan 28 kasus, dan PT. Mandiri Tunggal Bahari (MTB) yang menempatkan ABK Perikanan di urutan ketiga dengan 25 kasus.

Perspektif dan Posisi SBMI Terhadap Pemberdayaan Buruh Migran

Setiap orang yang bermigrasi mempunyai cita-cita yang kurang lebih sama, yakni berdaya secara ekonomi dan sosial. Pemberdayaan merupakan fenomena yang saling terhubung. Titik awal dalam proses bermigrasi sangat menentukan bagaimana hasil di kemudian hari. Misalnya, jika calon buruh migran bisa mendapatkan informasi dan memperkuat diri dengan kapasitas skill yang baik sebelum berangkat, kemungkinan untuk menyelesaikan kontrak kerja semakin tinggi dengan mendapatkan hasil maksimal. Sebaliknya, berdaya secara ekonomi dan sosial akan sulit diperoleh ketika proses migrasi sudah bermasalah sedari awal.

Aduan-aduan kasus yang diterima SBMI menunjukkan bagaimana efek migrasi bermasalah menciptakan efek yang bertolak belakang dari tujuan awal bermigrasi, yakni kemiskinan dan pemiskinan. Sebagai contoh, hak gaji yang tidak dibayarkan dan tidak mendapatkan kompensasi melalui jalur litigasi, acap kali menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memulai hidup baru bagi buruh migran. Stigma sosial juga menjadi ancaman. Buruh migran dapat menanggung malu karena statusnya sebagai korban dan tidak membawa kesejahteraan yang diimpikan.

Oleh karena itu, SBMI melihat pemberdayaan bagi para korban adalah keniscayaan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara membangun kelompok masyarakat khususnya para mantan buruh migran melalui program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa melalui pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi.



BAB IV

CAPAIAN DAN TANTANGAN SBMI TAHUN 2020



BAB 4



Kondisi buruk buruh migran Indonesia, sedikit terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memperjelas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai pada kewenangan pemerintahan desa, tertuang dalam Pasal 42 tentang peran Desa terhadap BMI.

SBMI berkomitmen untuk menjalankan program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Penanganan Kasus. Untuk menjalankan program tersebut, diperlukan adanya kerja sama antar stakeholders, seperti peran aktif perangkat desa, peran buruh migran, mantan buruh migran dan anggota keluarganya, komunitas-komunitas yang ada di desa serta masyarakat.

Didukung atas kewenangan pemerintahan Desa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa memperjelas posisi desa sebagai salah satu bagian integral dari negara yang diatur secara spesifik mengingat keunikan unit sosio-kulturalnya. Otonomi Desa kini bukan lagi bagian dari otonomi daerah yang diserahkan ke desa, melainkan pemberian atas hak asal-usul yang melekat pada desa sebagai bagian dari hak bawaan.

Kedudukan desa tidak lagi berada di bawah dan di dalam pemerintahan daerah; melainkan berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 5). UU Desa memperkenalkan dua model pembangunan di tingkat desa, yaitu (1) Desa Membangun, dan; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan. Konsep Desa membangun menunjukkan jenis-jenis pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat di lokal desa. Bentuk kedua menunjukkan persilangan pembangunan satu desa dengan desa lain (kawasan) yang saling beririsan. Model kedua dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan pelibatan dan persetujuan pemerintah dan masyarakat desa.

Capaian dan Tantangan dalam Advokasi Kasus dan Kebijakan

Advokasi Kasus

Pada tahun 2020, SBMI berhasil menyelesaikan sebanyak 417 kasus. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya adalah kasus penahanan hak gaji yang berhasil diselesaikan dan pengadu mendapatkan haknya. Adapun detail upaya yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Upaya Penanganan Kasus Tahun 2020

Jenis Kasus	Dokumen Yang Dibutuhkan	Upaya SBMI	Hasil	Kendala
Penahanan Gaji	<p>Perjanjian Kerja Laut (PKL)</p> <p>Perjanjian Penempatan (PP)</p> <p>Perjanjian Kerja (PK)</p> <p>Slip Gaji</p> <p>Surat Permintaan Perundingan Bipartit (batas minimal permintaan 2X surat)</p> <p>Daftar Hadir Perundingan</p> <p>Risalah Perundingan</p> <p>Perjanjian Bersama</p>	<p>SBMI mengirimkan surat pemanggilan permintaan perundingan Bipartit 1 melalui email dan dikirim secara fisik ke alamat manning agency/P3MI melalui jasa pengiriman. Dalam surat cantumkan tanggal perundingan dan tawarkan tempat perundingan (selalu cantumkan nomor perwakilan SBMI agar manning agency/P3MI dapat memberikan respon atau konfirmasi kehadiran)</p> <p>Jika surat 1 tidak mendapatkan respon, SBMI mengirimkan surat permintaan ke-2.</p> <p>Jika salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan.</p> <p>Jika salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat BMI walaupun perundingan belum mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>Rujukan : UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.</p>	<p>Dari 24 kasus yang didampingi hanya 6 yang berhasil diupayakan dengan mekanisme Bipartit .</p> <p>Nominal keberhasilan : Rp 141.844.000</p>	<p>Dalam proses permintaan perundingan Bipartit kasus yang ditangani SBMI tidak semua berjalan lancar, lebih banyak kasus yang diupayakan gagal dikarenakan dari 7 manning agency yang SBMI kirim hanya 2 manning agency yang memberikan respon dan 4 manning agency tidak memberikan respon, 1 manning agency justru memberikan ancaman kepada koordinator Departemen Advokasi dengan menggunakan kekuatan Ormas jika kasus tetap berlanjut dan manning agency juga menekan korban untuk mencabut kuasa di SBMI dan diminta datang sendiri ke PT dengan iming-iming gaji akan diberikan seluruhnya dan akan dibiayai transportasi dari daerah asal hingga ke PT.</p>



Dok. DPN SBMI

*Pendampingan keluarga Daroni dan Riswan
pencairan uang Asuransi dan Kompensasi 800.000.000*

Salah satu pengalaman terbaik SBMI dalam proses ini adalah pada saat mendampingi 4 BMI yang menjadi ABK Perikanan. Keempat BMI ini dipulangkan ke Indonesia pada 26 Februari 2020. Pada tanggal 04 Maret 2020 SBMI mengirimkan surat permohonan perundingan secara bipartit terkait permasalahan 4 BMI yang menjadi ABK Perikanan dengan inisial FR, RFA, SDS, WN yang diberangkatkan ke negara Singapura oleh PT. Puncak Jaya Samudra.

Pada surat tersebut, SBMI mengajukan pertemuan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020, dan meminta PT untuk memberikan respons balasan segera. Dalam kurun waktu yang ditentukan PT tidak memberikan respons, baik tertulis maupun secara lisan. SBMI kembali mengirimkan surat permintaan perundingan bipartit kedua pada tanggal 19 Maret 2020. Akhirnya PT memberikan respons dan bersedia datang untuk perundingan.

Pada tanggal 26 Maret 2020, 2 orang perwakilan PT datang ke sekretariat DPN SBMI untuk melakukan perundingan yang turut dihadiri oleh pengadu. Dalam proses perundingan, PT meminta ABK untuk membayar biaya kepulangan ke Indonesia sebesar US\$ 1.000. Namun, SBMI berhasil bernegosiasi dan berargumentasi karena 4 ABK sudah selesai kontrak dan biaya kepulangan menjadi kewajiban PT sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL). Akhirnya terjadi kesepakatan antar para pihak, sebagai berikut:

- Perusahaan mengembalikan dokumen 4 ABK tersebut (KTP asli, BST asli, SKCK, Kartu Keluarga, Ijazah asli, Buku Pelaut, Paspor) dikirimkan melalui jasa pengembalian.
- Perusahaan membayar hak gaji dan uang jaminan sebesar **Rp 115.344.000**.

Kasus lainnya yang berhasil diselesaikan adalah penanganan klaim asuransi BMI meninggal dunia di negara penempatan. Keberhasilan SBMI dalam melakukan pendampingan klaim asuransi BMI meninggal dunia tahun 2020 sebesar **Rp 2.092.913.000 (dua miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)**.

Tabel Pendampingan Klaim Asuransi

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Nominal Yang Berhasil Diklaim
Asuransi ABK Meninggal di Negara Penempatan	3	810.113.000
Asuransi Kematian BMI di Korea	1	750.000.000
Kompensasi ABK Meninggal di Negara Penempatan	5	532.800.000
TOTAL		Rp. 2.092.913.000 (Dua Milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu)

Tabel Tatacara SBMI Dalam Penanganan Kasus Klaim Asuransi BMI Meninggal

Jenis Kasus	Dokumen yang Dibutuhkan	Upaya Yang Dilakukan	Hasil	Kendala
Asuransi ABK Meninggal di Negara Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> - Identitas korban (KTP, Kartu Keluarga, Paspor) - Ahli Waris - Surat Keterangan Miskin - Surat Keterangan Kematian - Perjanjian Penempatan - Perjanjian Kerja - Surat resmi keterangan dari Perwakilan RI di negara penempatan atau surat keterangan dari dirjen - Kwitansi pembayar premi asuransi - Surat keterangan keluarga sebagai ahli waris - Hasil otopsi - Surat kuasa ahli waris kepada agency untuk memproses klaim asuransi - Nomor rekening ahli waris yang tertera di KK 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikarenakan sedang dalam masa pandemi komunikasi dengan pihak perusahaan melalui email dan telepon (untuk berkoordinasi terkait pemenuhan hak korban dan pemenuhan dokumen) - Mendampingi keluarga dalam memenuhi segala dokumen yang diperlukan - Membangun komunikasi dengan perusahaan dan pihak agency di Taiwan dalam upaya proses klaim asuransi - Mengawal klaim asuransi selama 40 hari - Pada tanggal 26 Juli 2020 pihak PT. Putri Ocean Abadi mendatangi sekretariat DPN SBMI untuk silaturahmi sekaligus menyerahkan hasil klaim asuransi yang telah diterima pihak keluarga ke rekening ahli waris . 	Dari 11 kasus ABK Perikanan meninggal, hanya 3 yang berhasil klaim asuransi. 1 kasus ditolak dengan alasan penyebab kematian tidak masuk dalam jenis resiko yang ditanggung asuransi, dan sisanya tidak diasuransikan oleh agency/ pemilik kapal.	Pandemi Covid-19

Tabel Tata cara SBMI Dalam Penanganan Kasus Overcharging

Jenis Kasus	Dokumen yang Dibutuhkan	Upaya Yang Dilakukan	Hasil	Kendala
Overcharging Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Cost Structure - Perjanjian Penempatan - Perjanjian Kerja - Bukti Slip Gaji Perbulan 	<p>DPC SBMI Indramayu melakukan identifikasi kasus bersama DPN SBMI</p> <p>DPLN SBMI Taiwan mengkoordinir 16 BMI untuk proses TTD Surat kuasa dan surat kuasa dikirimkan dari luar negeri ke Indonesia</p> <p>Melaporkan ke BP2MI secara langsung ke back office dengan melampirkan bukti pembayaran, untuk dilakukan penghitungan kembali biaya yang harus dibayar atau pengembalian biaya penempatan berlebih. DPN SBMI meminta data pendukung seperti cost structure, PP, PK ke BP2MI dengan menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik UU No. 14 Tahun 2008 SBMI Melakukan Audiensi ke BP2MI karena kasus mandek dan berjalan 1 tahun belum ada Tindakan</p>	<p>Dilakukan mediasi ke-1 di UPT BP2MI Bandung dan menghasilkan kesepakatan PT. Laatansa Lintas Internasional menyepakati pengembalian biaya penempatan yang berlebih dari 16 korban hanya 15 yang akan dikembalikan hanya tinggal menunggu jadwal mediasi ke-2 untuk penentuan kurs.</p>	<p>BP2MI Lambat dalam menagani kasus karena kasus sudah berjalan hampir 1 tahun, Korban meminta kasus segera cepat selesai</p> <p>16 kasus yang diadakan hanya 15 yang bisa mendapatkan biaya penempatan untuk 1 kasus tidak bisa karena BMI tersebut telah berproses 2x yang proses keberangkatan pertama dia belum membayar biaya penempatan</p> <p>Belum dijadwalkan mediasi ke-2 untuk penentuan kurs.</p>
Overcharging di Negara Penempatan Taiwan	<ul style="list-style-type: none"> - Cost Structure - Perjanjian Penempatan - Perjanjian Kerja - Bukti Slip Gaji Perbulan 	<p>DPLN SBMI Taiwan Melakukan identifikasi kasus korban</p> <p>Melaporkan kasus kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang ada di Taiwan sebagai perwakilan dari Indonesia</p> <p>SBMI DPLN Taiwan mengawal kasusnya dan terjadi mediasi dan dihasilkan kesepakatan Bersama</p>	<p>Dari 8 kasus berhasil diupayakan pengembalian biaya penempatan sebesar 56.984.750</p>	<p>Korban menuntut kasus segera selesai</p> <p>Agency berupaya berbelit-belit dan terkesan menggulur waktu</p>

**PENGUMUMAN
STRUKTUR BIAYA**

1) TAIWAN INFORMAL (Kep. Dirjen No 153 Tahun 2009)	
a) NEW	: Rp. 17.925.400
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun)	: Rp. 10.075.400
c) EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun)	: Rp. 10.200.400
2) TAIWAN FORMAL (Kep. Dirjen No 152 Tahun 2009)	: Rp. 10.675.400
3) HONGKONG (Kepmen No 98 Tahun 2012)	
a) NEW	: Rp. 14.530.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun)	: Rp. 5.880.000
c) EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun)	: Rp. 6.030.000
4) SINGAPURA (Kepmen No 588 Tahun 2012)	
TKI dari Jawa:	
a) NEW	: Rp. 12.397.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun)	: Rp. 6.247.000
c) EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun)	: Rp. 6.397.000
TKI dari Luar Jawa:	
a) NEW	: Rp. 13.538.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun)	: Rp. 7.388.000
c) EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun)	: Rp. 7.538.000
5) MALAYSIA (Kepmen Nomor 152 Tahun 2011)	
a) NEW	: Rp. 5.040.000
b) EKS (Kurang dari 1 Tahun)	: Rp. 4.380.000
c) EKS (Lebih dari 1 Tahun dan kurang dari 2 tahun)	: Rp. 4.930.000

TABEL KEBERHASILAN HAK BMI YANG BERHASIL DI ADVOKASI TAHUN 2020

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Nominal Yang Berhasil Diklaim
Pengembalian Biaya Penempatan	3	Rp.25.100.000, Rp.19.500.000 Rp.31.000.000, Rp.48.735.000
Hak pensiunan perbulan BMI Korea	1	Rp.60.000.000
Biaya Kepulangan BMI (tiket)	76	Rp.116.107.200 Rp.12.748.000
Kompensasi PHK	72	Rp.100.800.000
Hak Gaji	1	Rp.12.480.000
	1	Rp.61.082.000
	1	Rp.35.740.800
	1	Rp. 3.500.000
	1	Rp.23.000.000
	2	Rp.26.000.000
Overcharging	8	Rp.56.984.750
Tabungan ditahan oleh majikan	3	53.865.000
TOTAL		Rp 396.173.550 (tiga ratus lima puluh delapan tujuh puluh tiga lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Dok. DPN SBMI

Proses pemulangan Jenzah BMI ABK dan pemenuhan sisa gaji, santunan, dan asuransi sebesar Rp.481.195.000 oleh PT.Putri Ocean Abadi kepada Ahli Waris.

Tantangan pada tingkat kebijakan, SBMI mencatat beberapa pelanggaran pemerintah terkait dengan kelalaiannya dalam penerbitan peraturan pelaksana atau aturan turunan. Hal ini tidak hanya terjadi pada aturan pelaksana Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tetapi juga terjadi pada sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Contohnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan,

Tata Cara Perlindungan. PP ini baru diterbitkan pada tahun 2013. Kemudian ada juga amanat Undang-undang yang tidak pernah diterbitkan sama sekali yaitu tentang Tata Cara Penempatan pada jabatan dan jenis pekerjaan tertentu (Pelaut atau ABK) sebagaimana mandat pasal 28 UU Nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN.

Tantangan lain adalah terkait proses tidak maksimalnya pelayanan pengaduan kasus di BP2MI dan banyaknya kasus yang prosesnya mandek. Misalnya, pada 30 Juni 2020, SBMI melayangkan “Nota Protes” kepada BP2MI untuk bersikap tegas dan menjalankan hasil mediasi yang tertuang dalam Nota Tidak Sepakat untuk kasus PT. Rimba Ciptaan Indah. Nota protes tersebut dikirimkan atas dasar temuan kejanggalan terkait sikap staf BP2MI yang dinilai condong ke perusahaan sejak proses pemanggilan klarifikasi.

BP2MI bersikeras untuk menunggu perwakilan PT. Rimba Ciptaan Indah bisa ke Jakarta, meskipun proses permohonan mediasi sudah berlangsung selama 4 bulan. Menurut SBMI, sikap BP2MI mengabaikan kesulitan korban yang setiap bulannya harus membayar bunga Bank untuk biaya proses dan tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya.

Atas desakan SBMI, BP2MI akhirnya menjadwalkan mediasi pertama pada 3 Maret 2020. Pada pertemuan pertama, PT Rimba Ciptaan Indah tidak kooperatif dan menolak untuk hadir dengan berbagai macam alasan. Mediasi kedua terlaksana pada 9 Maret 2020, dan perwakilan PT hadir

untuk berunding. Pada mediasi kedua, PT Rimba Ciptaan Indah berjanji membayar secara bertahap, tetapi tanpa ada batasan waktu yang jelas. SBMI menemukan kejanggalan pada proses ini, karena sejak tahun 2019, PT Rimba Ciptaan Indah tidak juga membayarkan secara bertahap meskipun sudah tiga kali menandatangani surat pernyataan bermeterai. Kemudian, pada mediasi kedua, SBMI meminta kepada PT untuk memberikan jaminan yang dapat digunakan korban sebagai alasan untuk menunggu. Namun, PT menolak memberikan jaminan, dan menantang SBMI untuk memproses sanksi administrasi. Dengan dasar tersebut, SBMI meminta BP2MI untuk memberikan sanksi administrasi dan merekomendasikan ke Kemenaker RI untuk proses pencairan deposito pendaftaran PT.

Total keseluruhan hak buruh migran yang berhasil ditangani melalui jalur Nonlitigasi dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar Rp. **10.416.533.550** (sepuluh milyar empat ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Lebih lanjut, pada 20 Maret 2020, SBMI mengirimkan surat ke Kemenaker RI untuk menanyakan terkait sanksi administrasi dan pencairan deposito sesuai dengan hasil mediasi sebelumnya. Kemenaker RI membalas surat secara resmi pada 24 Juni 2020, menyatakan bahwa surat yang dikirimkan oleh BP2MI (dikirimkan pada 10 Februari 2020 oleh BP2MI ke Kemenaker RI) hanya merekomendasikan sanksi administrasi atau skorsing, tanpa pencairan deposito.

SBMI dan korban mencoba menanyakan kembali perihal sanksi dan pencairan deposito tersebut, tetapi tidak ada transparansi dari BP2MI. Barulah pada Desember 2020, petugas BP2MI menjelaskan bahwa surat rekomendasi sudah dikirimkan ke Kemenaker RI, dan SBMI diminta “menekan” Kemenaker RI untuk mendapat kejelasan. SBMI merasa proses ini sangat janggal dan tidak menguntungkan korban karena sejak awal korespondensi surat antara BP2MI dan Kemenaker RI, SBMI tidak pernah diberikan tembusan sebagai pihak yang berpartisipasi dalam mediasi.

Secara garis besar, tantangan dalam menghadapi penanganan dan advokasi kasus dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tantangan yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau eksternal

Dalam pendampingan kasus, SBMI tidak jarang mengalami hambatan dari eksternal seperti mendapatkan ancaman agar tidak melakukan pendampingan keluarga korban dan menghentikan kasusnya. Tantangan tersebut terkadang justru datang dari organisasi masyarakat yang mestinya membela korban, tetapi faktanya malah membela sponsor atau PT.

Tantangan dari pengadu dan korban

Tidak jarang tantangan tersebut juga SBMI temukan dari korban, seperti kurang kooperatifnya pengadu dalam memberikan informasi-informasi kasus. Ketika SBMI telah melakukan upaya pendampingan kasus, ada beberapa pengadu yang melakukan penyelesaian kasusnya “di belakang” SBMI, serta membuat kesepakatan sendiri dan hasilnya tidak diinfokan ke SBMI. Terdapat juga salah satu keluarga pengadu yang mengadukan kasus ke SBMI terjadi kesalahpahaman terkait surat kuasa.

Pada saat SBMI meminta pengadu untuk menandatangani surat kuasa, pengadu tidak mau dan takut dengan dalih surat kuasa tersebut digunakan untuk merampas tanah mereka. Pengadu dan keluarga mengabaikan penjelasan yang telah SBMI berikan terkait fungsi dari surat kuasa. Tidak jarang pengadu atau korban menganggap SBMI ini adalah pemerintahan yang harus menyelesaikan kasus dengan cepat, dan cenderung mengatakan kasus mandek di SBMI. Padahal, kasus-kasus tersebut sudah diupayakan SBMI dan masih berproses di pemerintahan, alias mandek di pemerintah.

Tantangan internal SBMI

Dalam proses pendampingan kasus, SBMI masih mengalami persoalan penyamarataan persepsi antara perwakilan SBMI di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, wilayah, luar negeri dan pusat terkait proses penanganan kasus BMI yang cenderung panjang. Hal ini terjadi karena kurangnya akses informasi yang diterima perwakilan SBMI dan adanya perbedaan pendapat setiap individu. Secara teknis, ada juga masalah terkait alat komunikasi sehingga menghambat dialog untuk mendapatkan titik temu.

ADVOKASI KEBIJAKAN

Judicial Review UU PPMI

Pada tanggal 9 Desember 2019, Saiful Mashud, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) mengajukan uji materi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Permohonan Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019, Aspataki menguji Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU PPMI.

Pada proses advokasi yang berjalan sampai 11 sidang, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa permohonan dari Aspataki tersebut ditolak seluruhnya.



Dok. DPN SBMI

Tim Advokasi SBMI saat proses advokasi kebijakan melalui Judicial Review Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di Mahkamah Konstitusi

Capaian dan Tantangan dalam Peningkatan Kapasitas Paralegal di Desa

Training mediator

Bekerjasama dengan *The Center for Continuing Legal Education (CLE)* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang didukung oleh Yayasan Tifa, SBMI menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Mediator Non Hakim. Training yang diselenggarakan selama 5 hari tersebut bertujuan memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar mediasi, memberikan keterampilan interpersonal sebagai mediator, serta pengetahuan etis dan pengembangan profesi mediator. Mayoritas peserta merupakan adalah pengurus dari DPC SBMI yang berada di daerah, dengan tujuan memperkuat proses advokasi dan penanganan kasus di daerah.

Coaching Paralegal

Periode bulan Oktober s/d November 2020, DPN SBMI melakukan *coaching paralegal* untuk anggota SBMI secara tatap muka di beberapa wilayah, antara lain:

- DPC Lampung
- DPC Serang
- DPC Cianjur
- DPC Karawang
- DPC Indramayu
- DPC Cirebon
- DPC Banyuwangi
- DPC Jember
- DPC Lumajang
- DPC Malang
- DPC Tegal



Dok. DPN SBMI

Tim Paralegal SBMI mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator Non Hakim yang diselenggarakan oleh The Center for Continuing Legal Education (CLE) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang didukung oleh Yayasan Tifa

Capaian dan Tantangan dalam Pengorganisasian di Desa

Dalam kerja-kerja pengorganisasian SBMI, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah DPD, yang sebelumnya berjumlah 24 DPD, dan pada tahun 2020 bertambah 41 DPD. Sehingga, total DPD SBMI di seluruh Indonesia sebanyak 65. Adapun DPD yang terbentuk pada tahun 2020 sebagai berikut:

No	DPD SBMI	Kabupaten	Provinsi
1.	Giri Klopo Mulyo	Lampung Timur	Lampung
2.	Margototo		
3.	Buana Sakti		
4.	Purwosari	Lampung Selatan	Banten
5.	Domas	Serang	

No	DPD SBMI	Kabupaten	Provinsi
6.	Purwadadi	Serang	Banten
7.	Lebak Kepuh		
8.	Kelapian		
9.	Serang Wetan		
10.	Maleber	Cianjur	Jawa Barat
11	Bojong Picung		
12	Sukaluyu		
13	Cikarang	Karawang	
14	Sukamulya		
15	Sukajaya		
16	Gadel	Indramayu	
17	Krasak		
18	Pabean Ilir		
19	Gembongan	Cirebon	
20	Gerbang Ilir		
21	Serang Wetan		
22	Gembongan Mekar		
23	Kebon Pedes	Sukabumi	
24	Tempurejo	Wonosobo	Jawa Tengah
25	Kandangan	Banyuwangi	Jawa Timur
26	Sarongan		
27	Sumberagung		
28	Wonorejo	Jember	

No	DPD SBMI	Kabupaten	Provinsi
29.	Kencong	Jember	Jawa Timur
30.	Padomasan		
31.	Tembok		
32.	Umbulrejo		
33.	Kalisemut	Lumajang	
34.	Kalipepe		
35.	Sari Kemuning		
36.	Banyuputih Lor		
37.	Yosowilangun Lor		
38.	Grobogan		
39.	Camplong II	Kupang	Nusa Tenggara Timur
40.	Galang	Mempawah	Kalimantan Barat

Selain itu, pembuatan KTA sudah mulai berjalan dan mulai didistribusikan ke anggota SBMI. Selain pembentukan DPD baru, pada tahun 2020, SBMI berhasil membentuk DPLN, DPC, dan DPK, antara lain:

- DPLN Malaysia
- DPLN Sabah
- DPLN Italia
- DPLN Danville, Illinois, USA
- DPC Bondowoso, Jawa Timur
- DPC Takalar, Sulawesi Selatan
- DPK Kalibawang, Wonosobo
- DPK Ngantang, Malang.

Beberapa tantangan dalam proses pengorganisasian komunitas buruh migran, antara lain:

- Susahnya memberikan pemahaman tentang pentingnya berorganisasi di desa.
- Masyarakat kurang tertarik terhadap organisasi serikat buruh.
- Beberapa pemerintah desa tidak mendukung kegiatan pengorganisasian serikat buruh.
- Kapasitas pengurus organisasi, terutama di tingkat desa, masih terbatas.

Pada masa Pandemi Covid-19, proses pengorganisasian sangat terhambat dikarenakan

- Tidak Boleh berkumpul saat wabah pandemi secara offline
- Kegiatan hanya bisa di lakukan secara online.
- Jaringan Internet di desa yang belum memadai apabila di lakukan kegiatan pengorganisasian secara online.

Capaian dan Tantangan dalam Pemberdayaan Berbasis Koperasi di Desa

Pada proses pemberdayaan berbasis koperasi di Desa tahun 2020, beberapa capaian yang berhasil didapatkan adalah kesadaran komunitas, terutama DPD SBMI, dalam hal usaha kelompok berbasis koperasi.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa DPD yang sudah mulai membentuk pra-koperasi di beberapa daerah, antara lain:

No.	Nama Wilayah	Kabupaten	Provinsi
1.	Giri Klopo Mulyo	Lampung Timur	Lampung
2.	Margototo		
3.	Buana Sakti		
4.	Purwosari	Lampung Selatan	
5.	Domas	Serang	Banten
6.	Purwadadi		
7.	Lebak Kepuh		
8.	Maleber	Cianjur	
9.	Bojong Picung		
10.	Sukaluyu		
11.	Cikarang	Karawang	Jawa Barat
12.	Sukamulya		
13.	Sukajaya		
14.	Gadel	Indramayu	
15.	Krasak		
16.	Pabean Ilir		
17.	Kandangan	Banyuwangi	
18.	Sarongan		
19.	Sumberagung		
20.	Kalisemut	Lumajang	Jawa Timur
21.	Kalipepe		
22.	DPD Pagersari		



No.	Nama Wilayah	Kabupaten	Provinsi
23.	DPD Sidodadi	Malang	Jawa Timur
24.	DPD Sumberagung		
25.	DPD Tulungrejo		
26.	DPD Jombok		
27.	DPD Ngantru		

Beberapa tantangan dalam proses pemberdayaan komunitas buruh migran, terutama di desa, antara lain:

1. Anggota banyak yang belum paham tentang Koperasi;
2. Sulitnya mengondisikan waktu yang tepat para anggota DPD untuk melaksanakan pertemuan kelompok, karena kesibukan masing-masing anggota;
3. Tidak adanya pelopor penggerak dan pendamping kelompok yang bisa all time dan mumpuni untuk berkoperasi & usaha bersama;
4. Anggota DPD banyak yang kurang berani menabung, berinvestasi dan mendirikan usaha bersama pada kelompok dengan berkoperasi, karena anggota DPD banyak yang pesimis pada kesuksesan usaha bersama akibat traumatis sering mengetahui kegagalan usaha bersama yang pernah ada di desanya;
5. Anggota DPD kurang ada kemauan untuk merintis usaha dari skala kecil, dan mereka berharap usaha bersama yang akan didirikan langsung besar instan untuk sukses;
6. Anggota DPD masih banyak yang mempunyai pemikiran keindividuan dalam berwirausaha;
7. Baik anggota yang sudah tergabung DPD maupun yang belum, mereka masih banyak yang enggan memulai usaha dengan modal patungan (Simpanan Koperasi) dan untuk memulai mendirikan usaha bersama lebih menanti adanya dana stimulan.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI





KESIMPULAN

Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia, tiga tahun masa transisi sejak disahkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada 22 November 2017, menunjukkan potret paling buram dalam masa 10 tahun terakhir ini.

Potret buram itu menunjukkan karut marut pelaksanaan pelindungan, ketidakpastian dan penegakkan hukum hingga hal yang paling prinsip yaitu legalitas penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI). Data Serikat Buruh Migran Indonesia tahun 2020, menunjukkan sebanyak 75,74 % proses penempatan BMI dilakukan secara unprosedur, sisanya sebanyak 24.26% dilakukan secara prosedur.

Data itu juga menunjukkan bahwa pertahanan pelindungan jebol di dalam negeri. Tidak heran jika kemudian Kementerian Luar Negeri menerima lonjakan kasus yang sangat signifikan, hingga mencapai 40 ribuan di tahun 2020.

Ini merupakan kondisi yang sangat miris dan tidak boleh biarkan. Harus ada langkah konkret dari pemerintah. Langkah-langkah itu antara lain;

- Penyelesaian aturan pelaksana UU PPMI, seperti Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pelindungan, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pelaut Awak Kapal, Peraturan Presiden tentang Atase Ketenagakerjaan.
- Merevisi Peraturan Menteri tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Mengintegrasikan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh kementerian dan lembaga, yaitu: Safe Travel, Job Info BP2MI, Jendela PMI dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Sisnaker harus menjadi alat kerja bersama seluruh petugas layanan dari pusat hingga ke desa. Mempromosikan aplikasi tersebut sehingga menjadi aplikasi utama dalam HP setiap buruh migran, agar penghapusan percaloan terwujud.

- Mempercepat pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah-daerah kantong buruh migran, yang mengintegrasikan seluruh tahapan proses migrasi ketenagakerjaan. Mulai dari pemberian informasi, pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis, pelatihan, dokumen perjalanan, dokumen penempatan, kepesertaan jaminan sosial dan keberangkatan.
- Memperkuat perlindungan hukum sebagai salah satu kebijakan luar negeri yang utama dalam diplomasi, melalui pembaharuan perjanjian-perjanjian tertulis antar pemerintah dan menerbitkan perjanjian-perjanjian baru dengan negara penerima. Selain itu perlu memperkuat lembaga pelayanan perlindungan di perwakilan, serta pelibatan masyarakat sipil dalam teknis perlindungan.
- Mengintegrasikan kekuatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Koalisi Anti Trafficking, Satgas PMI Non Prosedural, Tim Nasional Pelindungan Pelaut Awak Kapal, Satgas Melawan Mafia Penempatan PMI Unprosedural.

Faktanya, buruh migran tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada layanan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah. Maka, Buruh Migran Indonesia harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan dan keterampilan, karena perlindungan paling utama itu adalah perlindungan dari dirinya sendiri.

REKOMENDASI



Dari catatan kesimpulan di atas, akhirnya bisa diketahui bahwa masih ada banyak kekurangan baik dari sisi internal SBMI sendiri maupun yang ada di luar SBMI, oleh karena itu rekomendasi SBMI adalah sebagai berikut :

Untuk Internal SBMI

SBMI di segala tingkatan baik di desa, kabupaten, provinsi, luar negeri dan DPN sekalipun, harus banyak belajar dan tetap solid untuk terus mengembangkan diri.

Bagi seluruh jajaran kepengurusan SBMI di mana pun berada, SBMI adalah satu. Wajib kita jaga persatuan, soliditas, kekompakan, dan tetap berpegang teguh pada visi dan misi SBMI. Belajar kepada siapa pun untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, dan tetap menjaga soliditas untuk

menghindari adu domba pihak eksternal. Kongres terakhir di Malang pada awal tahun 2019, memandatkan SBMI untuk melakukan kerja-kerja advokasi, baik advokasi kebijakan maupun penanganan kasus, pengorganisasian, dan pemberdayaan. Mandat tersebut sudah dijalankan walaupun belum bisa menjangkau ke seluruh wilayah.

Selain melalui penanganan kasus, proses pengorganisasian juga bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan jika keduanya bisa berjalan beriringan, akan menjadi utuh seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.

Selain itu soliditas organisasi juga akan menjadi modal dasar untuk mengawasi kinerja pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tata kelola penempatan dan perlindungan kepada buruh migran menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Jangan sampai kita hanya diam. Buruh migran harus bersuara. Buruh migran harus berteriak lantang menuntut perlindungan. Jika tidak bersuara, yang kita khawatirkan adalah pemerintah akan mengatakan semua baik-baik saja, sebab tidak ada laporan dari warga masyarakat.

Menunggu pemerintah melakukan hal baik kepada “orang-orang kecil yang tertindas di negeri ini adalah mustahil. Buktinya, sejak proklamasi dikumandangkan hingga 75 tahun menjalani kemerdekaan, masalah kita tidak beranjak berkurang, bahkan malah meningkat dan ragamnya bertambah. Yang berkembang pesat adalah perbuatan penyimpangan oleh penyelenggara negara dan berpuncak pada korupsi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Untuk Eksternal SBMI

Di tahun 2020 ini rekomendasi untuk pemerintah sangat banyak, tetapi ringkasnya begini, “Mumpung sedang terjadi pandemi di dunia, tolong carut marut ini dituntaskan. Penempatan dan perlindungan buruh migran perlu diatur lagi agar kehadiran negara ditingkatkan, peran swasta dikurangi, dan tata kelola tidak rumit dan lebih berkeadilan”.

Tetapi secara spesifik beberapa rekomendasi perlu disuarakan, agar pemerintah tahu dan sadar bahwa dirinya juga mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan berbagai undang-undang. Dengan catatan singkat ini hendaknya menjadi cermin untuk mengaca bagi pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra tanding SBMI, yang selalu menjadi tumpuan harapan, tetapi tidak sepenuhnya memberikan harapan itu, dengan demikian bisa sadar dan mengubah menjadi sosok ideal sebagaimana seharusnya.

Ada tujuh pihak yang perlu mendapat sorotan dari SBMI, yaitu:

1. BP2MI
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Tenaga Kerja
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Kepolisian
6. Presiden
7. DPR RI

Berikut ini akan dipaparkan mulai dari kondisi ideal yang dimimpikan, kemudian saat SBMI merasakan ulah tidak semestinya dari masing-masing institusi kementerian/lembaga, dan diakhiri dengan hal ideal yang diharapkan.



BP2MI

Namanya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Awalnya badan ini diusulkan oleh masyarakat sipil karena apabila buruh migran yang berasal dari seantero negeri ini mengadakan kasus di sebuah instansi,

diperlakukan seperti bola pingpong. Lempar sana lempar sini, menjadikan buruh migran frustrasi, haknya sebagai warga negara dan sebagai buruh migran tak diperoleh karena kehabisan energi dan biaya mengurus masalah. Gagasan besarnya adalah adanya Badan/lembaga yang super body. Apabila mengadakan kasus melalui lembaga/badan ini, hak-hak buruh migran akan didapat dan pihak yang telah melakukan pelanggaran akan ditindak.

Buruh migran memperoleh layanan perlindungan yang paripurna, Badan berada di daerah kantong buruh migran, oleh karenanya Badan ini harus di bawah kendali langsung Presiden. Karena persoalan buruh migran adalah terkait dengan pemenuhan hak asasi sehingga diperlukan jalur cepat untuk kelancaran eksekusinya.

Sejak kelahirannya, Badan ini menjadi sudah “JLL” alias jinak, lemah dan lembek saat menghadapi benalu yang menempel pada buruh migran, tetapi tidak santun dan tidak memiliki empati serta tidak berpihak kepada buruh migran. Di masa lalu, SBMI pernah diusir dari meja perundingan oleh mediator dengan kalimat merendahkan dan menyakitkan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan ini masih jauh dari ideal dan ekspektasi para pengagasnya.

Seperti yang sedikit diungkap di atas, keberadaan Badan ini tidak berwibawa, tidak ditakuti, dan tidak disegani oleh para benalu buruh migran, pebisnis dan preman yang merugikan buruh migran. Sementara SBMI tahu bahwa nama Badan ini belum diganti menjadi BP4MI yaitu “Badan Pelayanan dan Pelindungan Pengusaha Penempatan Buruh Migran Indonesia”.

Ukuran baik dan ideal bagi SBMI sangat sederhana, ada kesesuaian antara nama dengan perilaku pejabat dan aparat pelayan publik yang ada di dalamnya. Kemudian terbayang ramahnya pejabat pelayan publik, sejak mulai masuk pintu gerbang di luar, masuk ke dalam ruang front office, kemudian di ruang mediasi, memperoleh tegur sapa yang menyejukkan, layanan dan bimbingan dengan kesabaran dan kecermatan, empati mediator yang mumpuni dan ketika pulang meninggalkan kantor ini, plong hati menjadi lega. Sehingga singkatnya terdapat kesesuaian antara nama dengan perilaku aparatnya.

Selain itu, Badan ini harus kaya data. Bahwa keruwetan urusan apa pun di negara ini selalu bermuara pada ketiadaan data dan informasi, begitu pula dengan masalah buruh migran. SBMI mendesak BP2MI harus memiliki data yang mudah diakses oleh rakyat semisal data penempatan, data kepulangan, data sebaran BMI, data BMI yang bermasalah dan jenis masalah yang dihadapi BMI tersebut, yang diintervensi dan hasilnya, yang bermasalah dan belum mendapatkan penanganan dan rencana penanganannya, ragam macam perusahaan penempatan, serta para preman yang menjadi benalu bagi buruh migran.

Banyak peristiwa yang tidak menyenangkan baik yang dikisahkan oleh buruh migran, maupun pengalaman SBMI sendiri ketika berhadapan dengan pelayan publik di kantor yang dibentuk khusus untuk melindungi buruh migran. Untuk ini SBMI ingat betul bagaimana dahulu cibiran terhadap Badan ini karena kalimatnya menyakitkan yaitu: “malaikat-pun akan berubah menjadi iblis bila masuk ke Badan ini”.

Kini kita semua bisa melihat bagaimana kiprah Kepala Badan setelah dilantik yang bisa dibaca, dilihat di media massa. Yang diperlukan buruh migran bukan fragmentasi itu melainkan pembelaan dari negara yang selama ini minim. Oleh karena itu SBMI berharap, slogan “sikat sindikat” yang diucapkan Kepala Badan yang berasal dari politisi ini bukan hanya sebatas slogan, tetapi benar-benar diwujudkan nyatakan dalam karya. Buruh migran bermasalah masuk ke kantor ini mendapatkan layanan, dan pulang dari kantor ini memperoleh kelegaan.

Sekarang yang ditunggu oleh seluruh buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya terhadap Badan ini adalah apakah yang terjadi itu sudah ideal sebagaimana yang diharapkan buruh migran atau justru sebaliknya yang terjadi adalah penggenapan dari cibiran di atas. SBMI akan terus menunggu kiprahnya.



Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri yang mengkoordinasikan kantor perwakilan RI di seluruh dunia juga memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran di wilayah kerjanya. Selain sebagai etalase negara Indonesia di luar negeri, guna memamerkan wajah cantik Indonesia, kantor perwakilan juga memiliki tanggung jawab besar karena menjadi ujung tombak diplomasi pemerintah dalam segala bidang serta harus melindungi

warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri seperti yang diamanatkan Undang-undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Bangga saat melihat berita mengenai kiprah diplomat muda yang tangguh dalam berdiplomasi di forum pentas dunia, akan tetapi untuk perlindungan buruh migran tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan. Hal ini disebabkan karena buruh migran dianggap sampah, isu yang tidak seksi yang tidak dapat meng-kontrol kariernya sebagai diplomat Buruh migran itu baru dilirik ketika sudah dalam posisi dipenjara dan hampir menjalani hukuman mati/ pancung.

Buruh migran berkisah, mereka iri dengan kecekatan dan kecepatan respon kantor perwakilan sesama negara Asean, sama-sama pengirim buruh migran, bahkan negara tetangga ini lebih miskin, lebih kecil daripada Indonesia. Kualitas diplomasi perwakilan RI di luar negeri untuk sektor perburuhan buruk, karena kewajiban ini banyak diambil alih perusahaan penempatan, yang kerjanya memasarkan orang untuk menanggung keuntungan besar.

Dari kasus yang dipaparkan di atas, tampak perwakilan RI tidak tahu menahu keberadaan warga negara yang mengalami masalah di wilayah kerjanya. Kenapa demikian, karena tidak dipatuhinya wajib lapor (ketika warga Indonesia datang dan akan pulang). Hal ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah kasus-kasus buruh migran di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri adalah palang pintu terakhir dalam siklus migrasi buruh dari Indonesia. Selain palang pintu terakhir perwakilan sebagai institusi negara juga bertanggungjawab sebagai pemegang mandat

menjalankan Undang-undang yaitu melindungi warga negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dipastikan bahwa kantor perwakilan RI memiliki kekayaan informasi yaitu tahu dan paham perihal :

- **Negara mana yang aman bagi buruh migran dan negara mana yang tidak aman bagi buruh migran;**
- **Tahu siapa pemain kotor dan pemain yang benar dalam penempatan buruh migran ke luar negeri, dan pasti juga tahu siapa pemain perdagangan orang;**
- **Tahu siapa agen yang benar yang menjaga etika bisnisnya, dan siapa agen yang menghalakan segala cara;**
- **Tahu mana majikan /perusahaan yang baik, dan mana majikan/perusahaan buruk dan berbahaya dan harus dihindari;**
- **Tahu siapa preman, politikus busuk, yang berlagak membantu buruh, tetapi merampok buruh;**

Mungkin perwakilan luar negeri juga merasa tersandera, sehingga kekayaan informasi mengenai para aktor pelanggar hukum ini tetap aman di saku pejabat pelayan publik perwakilan RI luar negeri, tak pernah terungkap, karena jika diungkap, maka “dosa” perwakilan juga akan diungkap oleh mereka yang berhasil membeli pejabat korup.

Mendesak kiranya peningkatan kemampuan pelayan publik di kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri, khususnya yang selama ini dianggap “neraka” yaitu Malaysia dan negara Timur Tengah karena banyaknya kasus yang harus ditangani.

Sense of crisis juga harus melekat pada staf perwakilan RI di luar negeri, walau sama-sama warga negara Indonesia tetapi posisinya berbeda, yang satu melayani dan satunya dilayani, staf perwakilan dibayar APBN, sedangkan buruh migran membawa atau mendatangkan uang asing (devisa) masuk ke dalam negeri.

Kita tidak boleh terus menerus menjadi pemadam kebakaran, kementerian luar negeri hendaknya juga berfikir pentingnya menghentikan masalah buruh migran ini yaitu meminimalisir timbulnya api, dan memadamkan selagi api itu masih kecil.

Atas dasar hal tersebut di atas, SBMI mendesak agar kementerian luar negeri dan jajaran perwakilan RI di luar negeri untuk :

Melakukan perubahan sikap pejabat pelayan publik di kantor perwakilan RI di luar negeri dari sikap konservatif menjadi responsif dan tangkas menghadapi pihak yang bertindak merugikan warga negara di luar negeri terutama buruh migran.



Kementerian Tenaga Kerja

Kementerian tenaga kerja dalam mekanisme penempatan buruh migran memosisikan diri sebagai regulator, atau yang mengatur atau lebih tepatnya yang membuat peraturan. Termasuk perizinan bagi perusahaan yang ikut bermain untuk mencari keuntungan dari bisnis penempatan buruh migran ke luar negeri.

Kementerian Tenaga Kerja tahu persis kelakuan perusahaan yang ingin mengambil untung ini, karena posisi dan perannya sangat menentukan, dan pada posisi seperti ini jika imannya tidak sekuat dan setebal baja dinding kapal barang, wajahnya akan terlihat sangat buruk dan memuakkan, karena suap/sogok pasti lekat dengan posisi ini.

Dalam instansi yang rentan korup ini masih memiliki bagian yang mempunyai kekuatan agar ditakuti oleh perusahaan serakah, yaitu instansi pengawas ketenagakerjaan dan pengawas internal kementerian.

Sayangnya, seperti diungkap pada kasus di atas, kewenangan ada padanya, namun ketika ditagih agar dijalankan, jawabannya berputar seperti baling-baling kapal pesiar. Lagi lagi buruh migran dikalahkan oleh kementerian yang namanya Kementerian **TENAGA KERJA** dan sampai sekarang juga belum dirubah menjadi Kementerian perusahaan penempatan buruh migran. Sehingga sama dengan BP2MI, gigi taringnya sudah melengkung ke dalam sehingga jika dipaksakan untuk menggigit, justru akan menembus leher sendiri, dan lagi-lagi buruh migran dikalahkan.

Di atas adalah permainan elit setingkat dewa, bagaimana dengan di pintu gerbang paling depan kantor Kemenaker ini, seseorang bernama "A" ingin menemui pejabat yang memiliki informasi itu. Jawaban di receptionit apa? maaf listrik mati, dan maaf belum membuat janji, sehingga bapak tidak bisa masuk. Apa hubungan dengan listrik mati dan belum membuat janji, jika yang datang dari kampung Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Barat, pasti tidak mendapatkan apa yang dicari, dan pulang kampung naik bis malam Titiar Mas atau Tiara Mas yang menghabiskan satu juta rupiah lebih. dengan jawaban seperti itu.

Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, yang kami inginkan adalah layanan, sekali lagi **LAYANAN**, bukan dihadang, kami tidak menuntut kejadian seperti ini tidak terulang. Karena jika di bawah sudah seperti itu, bagaimana di dalam sana, di atas sana, pastilah tidak jauh dari gambaran pelayanan yang terdapat di etalase muka.

Kementerian ini seharusnya garang ditakuti oleh perusahaan serakah karena memiliki "**Pengawas**" dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang idealnya bergigi taring yang tajam, akan tetapi SBMI khawatir kegarangan tersebut menjadi alat tawar untuk mencari imbalan yang sepadan dengan kerja yang dikehendaki pengusaha serakah.

Ada yang lebih substantif, bahwa kewenangan membuat aturan berada di kementerian tenaga kerja ini, tetapi sejarah mencatat telah terjadi kementerian ini membangkang terhadap Undang-undang, bahkan sampai undang-undang diganti, peraturan yang diminta tidak juga dibuat. Ini buruk sekali.

Sepertinya sejarah buruk terulang karena masih harus mendesak kementerian untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Prosedur Penangan Kasus Pekerja Migran sebagai turunan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa selain memiliki pengawas internal -inspektorat-, kementerian tenaga kerja juga memiliki bagian penting yang tidak pernah naik pentas yakni “pengawas” dan “penyidik pegawai negeri sipil”, dua sosok yang jika keduanya berfungsi biasa dan normal, akan sangat membantu mengatasi problem yang kini meruyak dan terjadi berulang.

Kementerian tenaga kerja juga bertanggungjawab untuk memberikan layanan kepada buruh migran di luar negeri, untuk diketahui bahwa sampai hari ini dari sekitar seratus negara penerima BMI, hanya ada 14 atase ketenagakerjaan, dan pelayanan yang diberikan belum sungguh efektif. Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara diplomat yang terkenal dengan sikap konservatif-nya itu dengan para atase dari kementerian/lembaga padahal sama-sama makan dari uang rakyat dan bernaung sama-sama bernaung di atap yang sama.

Dengan situasi itu SBMI mendesak agar Kementerian Tenaga Kerja bekerja sebagaimana tupoksinya tanpa syarat, tidak neko-neko, berbuat bertindak melayani buruh dan buruh migran sebagaimana yang diwajibkan, resepnya adalah menghilangkan sikap diskriminasi maksudnya jahat kepada buruh, dan mesra kepada perusahaan serakah. Bekerjalah secara profesional, bebanmu akan menjadi ringan mohon diingat:

Namamu adalah **KEMENTERIAN TENAGA KERJA** bukan dan belum diganti menjadi **KEMENTERIAN PERUSAHAAN PENEMPATAN INDONESIA**, dan mengurus buruh yang belum terlindungi.



Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian kelautan dan perikanan yang tupoksinya mengurus laut nasional yang luas yang menyimpan harta kekayaan negara, melindungi ekosistem laut dan mengatur pemain yang ingin bermain di atas laut nasional Indonesia, tiba-tiba ikut-ikutan mengurus buruh migran Indonesia. Dibuatlah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2013 yang

mengatur perekrutan dan penempatan buruh migran yang dipekerjakan sebagai anak buah kapal yang dipekerjakan di atas kapal ikan asing. Karena aturan itu lemah, anak buah kapal yang direkrut dengan pola kementerian ini mengalami kerentanan hebat, eksploitasi secara tidak manusiawi baik tenaga maupun uang gajinya. Entah angin apa yang menyebabkan kementerian ini “menjarah” piring kementerian tenaga kerja.

Perusahaan yang mendapat izin dari kementerian kelautan ini tidak diawasi dengan sangat ketat, akhirnya banyak yang kemudian praktiknya bergeser menjadi praktik perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Anak buah kapal yang direkrut dan

diberangkatkan perusahaan tidak memiliki perlindungan hukum, perlindungan sosial, pebisnis memainkan peran dominan yang sangat kejam akan tetapi tidak atau pun dari praktik jahatnya mendapatkan sanksi dari kementerian kelautan dan perikanan ini. Pertanyaannya ada apa ? Jawabnya karena lemahnya aturan dan menteri juga tidak memiliki kepekaan atas derita ABK kapal ikan asing ini.

Anak buah kapal ikan asing dipekerjakan selama 20 jam sehari, gajinya tidak sepadan dengan tenaga yang terkuras, serta rentan dengan kekerasan dan gizi buruk, dan perlakuan kejam lainnya.

Tidak sedikit ABK kapal ikan asing ini sakit bahkan mati karena kejamnya perbudakan itu, SBMI mendampingi lima warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal ikan asing, kelimanya meninggal dunia dan belum jelas penyelesaiannya.

Selain itu ada ratusan orang ABK yang gajinya tidak dibayarkan/ditahan oleh perusahaan perekrut, walau kontrak kerja sudah selesai dijalani para ABK. Perusahaan nakal ini tak pernah dijatuhi sanksi, dan terus melakukan perekrutan dan pemberangkatan akibatnya korban terus berjatuhan, dan sekali lagi hukum tidak berpihak kepada buruh migran.

Setelah dicermati, SBMI melihat kecenderungan yang aneh perusahaan perekrut ini banyak berdomisili di Tegal dan Pemalang Jawa Tengah, dan pemilik perusahaan ini dulunya mengalami dan menjadi korban eksploitasi juga. Ini bisa diibaratkan dengan “jeruk makan jeruk”.

Oleh SBMI dan para ABK kasus-kasus ini mulai dilaporkan ke polisi, tetapi ternyata tidak mudah karena banyak sekali hambatan. Yang jelas ketika muncul gelombang besar menimpa ABK, kementerian ini sebagai representasi negara justru “menghilang” tidak tampil dengan gagahnya dan mengatakan aku mengatur perekrutan ini dan aku yang memberikan perlindungan kepada warga negara, karena nyatanya diam-diam seribu bahasa.

Doa ABK yang teraniaya dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena menjelang akhir tahun 2020 sebelum menteri Sosial ditangkap KPK, menteri kelautan dan perikanan lebih dahulu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepulang dari Amerika. Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap KPK bukan karena urusan buruh migran yang menjadi ABK di kapal ikan asing, melainkan karena suap dari perusahaan yang memberangkatkan bibit lobster bermigrasi ke luar negeri.

SBMI berharap: “Pemain” yang ada di bawah menteri kelautan dan perikanan juga segera diseret KPK karena bukan masalah benur, melainkan masalah yang berkaitan dengan izin perekrutan ABK yang dipekerjakan di kapal ikan asing.

Dalam posisi ini SBMI mendesak kementerian kelautan ini untuk segera mengakhiri kesalahan ini. Melatih dan mengeluarkan sertifikasi ABK boleh, tetapi ketika sudah memberangkatkan warga negara ke luar negeri, itu bukan tupoksimu. Karena persoalan tidak sederhana, kerja antar departemen/kementerian, yaitu menyangkut jiwa manusia, menyangkut harta benda, melintas batas negara, menyangkut diplomasi internasional, benahi kerja-kerja dalam kementerian, karena baru bermain di halaman sendiri saja sudah dicokok KPK.



Kepolisian RI

Boleh jadi, instansi Kepolisian RI adalah palang pintu terakhir bagi buruh migran untuk mendapatkan keadilan. Tepatnya Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pengadilan. Kepadanyalah sebelum melaporkan kepada Tuhan yang maha kuasa buruh migran memperjuangkan hak dan keadilan. Akan tetapi untuk melapor saja perjuangannya tidak mudah, antah apa yang membuat polisi mempersulit buruh mendapatkan surat bukti lapor kepolisian.

Sering kali sebagai palang pintu terakhir perlindungan bagi buruh migran yang banyak mengalami masalah, palang itu justru memukul kepala buruh migran yang semestinya memperoleh perlindungan dari lembaga negara yang aparatnya menyelipkan pistol dipinggangnya ini.

Apa pasal diungkap seperti itu, banyak pengalaman ketika memperjuangkan kasus yang dialami buruh migran dan anak buah kapal justru sering diperlakukan sebaliknya, di sini ditulis sedikit saja, yaitu :

1. Pegiat SBMI dilaporkan ke polisi oleh calo yang diduga kuat melakukan kejahatan perdagangan orang di Polres Cirebon Kota, saat melakukan kampanye pencegahan perdagangan orang sebagaimana yang diperintahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Hal ini disebabkan karena sebelumnya SBMI DPC Cirebon melaporkan si Calo ke Polisi dengan sangkaan Perdagangan Orang, yaitu perseorangan memberangkatkan ke negara yang dilarang karena ada moratorium, yang secara tegas dalam undang-undang hal ini disebut sebagai bentuk perdagangan orang, lebih celaka lagi buruh migran yang diberangkatkan meninggal dunia di Iraq.
2. Jadi Posisinya sama-sama melapor, apa yang terjadi, yang dilaporkan SBMI diperiksa super lambat seperti siput, sementara laporan oleh calo kepada pegiat SBMI diperiksa secara super cepat, bahkan di masa pandemi-pun panggил polisi mengalir deras.
3. Laporan anak buah kapal ikan berbendera asing yang mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang melapor ke Polisi sejak Tahun 2014, hingga kini tahun 2020 kasus tidak juga bergerak maju alias mogok, tidak ada SP3 entah mungkin membiarkan sembari menunggu daluwarsa penuntutan, atau berharap SBMI lupa.
4. Ada lagi peristiwa SBMI dan korban sepakat melaporkan kasus yang dialami perempuan muda ini ke polisi. Sesampai di kantor Kepolisian , korban disambut sangat-sangat tidak mengenakkan, dari segala aspek, tak ada empati, tak ada perspektif penghargaan terhadap korban, perspektif penghargaan terhadap perempuan, dan lain-lain sehingga korban yang awalnya keukeuh melapor, langsung balik kanan mengajak pulang dan sekarang trauma takut lapor polisi.

Kenyataan itu menjadikan SBMI merasa diabaikan tidak dianggap ada, tidak terlalu salah jika ada ungkapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Oleh karena itu kepada Polisi negara Indonesia untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang dilaporkan rakyat kecil. Dalam benak kami, SBMI sebuah organisasi yang tidak kecil saja diperlakukan seperti ini bagaimana dengan orang yang tinggal di pojok ujung pulau lombok atau Sumbawa ketika melapor polisi.



Presiden RI

Akan sangat kurang bila pada akhir tahun ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak termasuk menjadi bagian yang dituntut SBMI, Pak Jokowi, bapak menjabat dua periode, pada lima tahun pertama, bersama DPR, bapak telah menjawab sedikit kebutuhan buruh migran tereksplorasi dengan merevisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan

Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bapak Presiden, maaf bukan bermaksud menggurui, tetapi beri kesempatan kepada kami buruh bersuara. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, baik buruknya pelindungan buruh migran juga berada dan bergantung pada bapak presiden. Negara ini diibaratkan sebuah pertunjukan orkestra, bapak adalah dirigennya bapak hanya perlu berpedoman dengan partitur yaitu UUD 1945 dengan itu dirigen mengatur seluruh anggota orkestra, kapan mulai dan kapan mengakhiri, siapa bersuara, siapa harus diam, kapan dan siapa harus mendahului yang lain, komando itu berada di tangan bapak.

Semua instansi yang kami sebutkan di atas yang nilainya kami sebut banyak yang ditulis dengan tinta merah, dan mereka menguasai semua lini di birokrasi, itu belum semuanya diungkap semisal imigrasi yang juga berkontribusi terhadap maraknya kasus yang menimpa BMI, juga yang lain-lain badan dan instansi yang ada di daerah.

Karena birokrasi memiliki kegemaran membuat laporan asal bapak senang (ABS), dan semuanya baik-baik saja, walaupun kenyataannya tidak sebaik laporan mereka. Bapak Presiden, yang tahu dan merasakan itu adalah buruh migran itu sendiri.

Apa masalahnya ?

Di mana saja masalah itu ?

Bagaimana kualitas layanan pejabat pelayan publik?

Bagaimana dengan penegakkan hukum Polisi ?

Di mana polisi yang mempersulit terpenuhinya pelindungan hukum?

Bagaimana dengan program pemberdayaan, yang sebenarnya dan yang abal-abal ?

Bagaimana penyimpangan dilakukan bentuknya, modusnya sasarannya?

Termasuk juga ideal seperti apa yang harapkan rakyat, ya hanya rakyat yaitu buruh migran dan keluarganya yang sehari-hari berinteraksi dengan bangunan birokrasi yang telah tersusun lama itu. Tetapi, di antara kementerian dan lembaga menurut SBMI mendapat nilai merah itu, kami juga yakin betul bahwa di sana masih ada yang nilainya bisa ditulis dengan tinta hitam.

Bapak Joko Widodo yang terhormat, buruh migran Indonesia telah terbukti memberi keuntungan banyak pihak, bukan hanya keluarganya tetapi negara kita Indonesia, sekaligus juga negara penerima. Tetapi karena terjadi kesalahan dalam tata kelola migrasi, maka masalah mengalir terus menimpa buruh migran manusia papa di negeri sendiri yang dan dipandang rendah di negeri orang. Peran pebisnis swasta harus dibatasi, karena kewajiban memenuhi hak asasi itu berada ditangan pemerintah. Pebisnis yang mencari untung itu tidak salah, yang salah mempercayakan pemenuhan hak asasi yang menjadi domain negara kepada swasta sehingga ketika berjalan tanpa kontrol atau pengawasan lemah praktiknya bergeser menjadi perdagangan

orang ini yang dialami perekrutan dan pengerahan ABK kapal ikan asing, ini harus dihentikan. Sekali lagi terima kasih KPK, kami tunggu operator lapangannya juga segera ditangkap. Pemerintah harus dominan memainkan peran dan mengambil alih yang selama ini dilakukan pebisnis. Saatnya negara tampil, kementerian luar negeri diujung memainkan peran dalam diplomasi kepada negara-negara penerima tidak lagi pasrah kepada swasta, dan hasilnya harus lebih baik lebih protektif.

Wajib lapor kedutaan dinaikkan kelas, buruh migran datang dan pergi melalui kantor perwakilan. Majikan/pengguna menjemput buruh migran menghadapi perwakilan majikan diberi peringatan agar memperlakukan warga Indonesia dengan manusiawi begitu pulang perwakilan RI membekali surat untuk penuntutan kasus di dalam negeri. Kami rindu perubahan besar wajah konservatif diplomat yang lucu itu menjadi gagah dan menjadi responsif dan progresif dalam memberikan perlindungan WNI buruh migran.

Regulator membuat aturan yang benar, jangan ada aturan yang koruptif, tanpa sanksi, juga penjatuhan sanksi yang tegas bukan “klelar-kleler” alias lamban. Operator harus patuh pada regulasi yang baik, kelengkapan birokrasi dilengkapi dengan pengawas, penyidik pegawai negeri sipil. Polisi ditingkatkan kemampuan dan kemanusiaannya pelapor harus dilayani dengan hati, bukan dicaci.

SBMI mendesak untuk segera dilakukan perbaikan menyeluruh, agar terlahir tata kelola migrasi yang transparan, akuntabel, melibatkan semua *stakeholder*, dan buruh migran yang diberangkatkan memiliki kualitas, karakter, kemampuan, dan bermental baja dan tidak berperilaku menyimpang, sehingga mampu menjadi duta bangsa dan akan meringankan beban perwakilan di luar negeri.



DPR RI

Dewan perwakilan ini adalah organisasi besar, paling berkuasa di negara ini, karena mereka mewakili lebih dari 250 juta rakyat Indonesia. Peran ideal dimainkan oleh lembaga terhormat ini sangat luar biasa, karena ketika melihat praktik buruk dijalankan pemerintah DPR bisa memanggil dan memeriksa dan memerintahkan aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, KPK untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melawan hukum dan mencederai rakyat yang diwakili.

Tetapi apa Faktanya?

Di atas dipaparkan ada perintah DPR agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang, hal itu tidak dijalankan oleh pemerintah, lalu responsnya apa? ternyata DPR tidak berbuat apa-apa. Pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada buruh migran seperti yang diperintahkan undang-undang, indikatornya banyak kasus yang kasusnya

tidak terselesaikan, lalu apa ? ketika mendapati situasi itu, DPR juga tidak berbuat apa-apa alias diam. Sigapnya muncul saat menjelang pemilu legislatif, oh..... saat seperti itu sang calon legislatif rajin mengunjungi rakyat, dengan enteng mengobrol janji-janji manis agar ? agar dipilih. Konon tak sedikit mereka melalui team suksesnya memberi mbel-mbel (duit) kepada calon pemilih agar memilih dirinya. Begitu terpilih ngapain mereka? Wusss menguap lupa janji janjinya. Karena merasa berkuasa, sikap dan perbuatannya tanpa kontrol, beranggapan di atas langit tidak ada langit hukum yang dibuatnya ditabrak. Ketua DPR dan kroninya juga ditangkap KPK karena korupsi E-KTP sekitar 2.3 triliun rupiah, setelah lebih dahulu bersandiwara ada bakpau di dahinya.

Kepada DPR RI, SBMI hanya bisa mendesak secara normatif saja, yaitu :

1. Sebagai regulator, harus melepaskan beban kepentingan, agar mampu menyusun Undang-undang yang komprehensif dan fokus untuk melindungi buruh bukan mengakomodir kepentingan bisnis teman dan sahabatmu;
2. Sebagai fungsi Budgeter, agar mengalokasikan anggaran secara adil dan fokus, agar tidak banyak talang yang harus dilalui karena setiap talang minta rembesan air yang mengalir di talangnya.
3. Sebagai pengawas, hendaklah DPR melakukan fungsi pengawasan itu yang benar atas kinerja pemerintah terutama jika terdapat penyimpangan;

**KAMI
MENAGIH
JANJI
KARENA**

**HAK WARGA BURUH MIGRAN
SUDAH TERCANTUM JELAS DI UUD 1945
BURUH MIGRAN ADALAH MANUSIA,
TETAPI NASIBNYA BELUM SEPERTI MANUSIA
MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI BURUH MIGRAN
MERUPAKAN KEWAJIBAN NEGARA
KEMAKMURAN BURUH MIGRAN MENJADI
BERKAH DAN KEHORMATAN
BAGI BANGSA DAN NEGARA**

**Kami menagih janji
itu karena :**

Hak itu sudah tercantum jelas di UUD 1945.

**Buruh migran adalah manusia,
tetapi nasibnya belum seperti manusia.**

**Memajukan, melindungi buruh migran
adalah kewajiban negara.**

**Kemakmuran buruh migran menjadi berkah
dan kehormatan bagi bangsa dan negara.**



SBMI

www.sbmi.or.id